

**PENGEMBALIAN FITROH MANUSIA MELALUI  
PROGRAM DERADIKALISASI BAGI NARAPIDANA  
TINDAK PIDANA TERORISME**

**Tesis**



Diajukan oleh  
**EKO MULYONO**  
**NIM : 161403332**

**Kepada**  
**MAGISTER MANAJEMEN**  
**STIE WIDYA WIWAHA**  
**YOGYAKARTA**  
**2018**

**PENGEMBALIAN FITROH MANUSIA MELALUI  
PROGRAM DERADIKALISASI BAGI NARAPIDANA  
TINDAK PIDANA TERORISME**

**Tesis**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh  
gelar Magister Manajemen



Diajukan oleh  
**EKO MULYONO**  
**NIM : 161403332**

**Kepada**  
**MAGISTER MANAJEMEN**  
**STIE WIDYA WIWAHA**  
**YOGYAKARTA**  
**2018**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Jakarta, April 2018

EKO MULYONO  
NIM. 161403332

STIE Widya Wiwaha  
Jangan Plagiat

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan anugerah-Nya, sehingga telah dapat menyelesaikan tesis Magister Manajemen STIE Widya Wiwaha Yogyakarta.

Di dalam penyusunan tesis ini sesungguhnya banyak menemui berbagai macam hambatan, namun hal itu semua dapat teratasi berkat adanya bimbingan dan bantuan dari semua pihak, mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. ZAENAL MUSTOFA, EQ, MM. Selaku pembimbing I yang telah memberikan dorongan dan bimbingan dalam penyusunan tesis ini.
2. Ibu Dra. SUCI UTAMI WIKANINGTYAS, MM. Selaku pembimbing II yang telah memberikan dorongan dan bimbingan dalam penyusunan tesis ini.
3. Bapak Drs. MUHAMMAD SUBKHAN, MM Selaku Ketua STIE Widya Wiwaha Yogyakarta atas bimbingannya.
4. Bapak Drs. JOHN PRIHANTO, Phd Selaku Direktur Magister Manajemen STIE Widya Wiwaha Yogyakarta atas bimbingannya
5. Bapak Dr. WAHYU WIDAYAT, M. Ec selaku dewan penguji yang telah memberikan masukan dalam penyelesaian tesis ini.
6. Bapak / Ibu Dosen Magister Manajemen STIE Widya Wiwaha Yogyakarta.
7. Seluruh staf Tata Usaha Program Magister Manajemen STIE Widya Wiwaha Yogyakarta, yang telah memberikan bantuan demi kelancaran dalam penyusunan tesis ini.
8. Kadensus 88 AT Polri yang telah memberikan izin untuk melanjutkan studi di Program Magister Manajemen STIE Widya Wiwaha Yogyakarta.
9. Direktur Penyidikan Densus 88 AT Polri yang telah memberikan izin untuk melanjutkan studi di Program Magister Manajemen STIE Widya Wiwaha Yogyakarta.

10. Kabagrenmin Densus 88 AT Polri dan seluruh staf yang telah berkenan untuk membantu dan bekerja sama dalam memberikan informasi dan data yang dibutuhkan guna menyelesaikan penyusunan tesis ini.
11. Direktur Identifikasi dan Sosialisasi Densus 88 AT Polri dan seluruh staf yang telah berkenan untuk membantu dan bekerja sama dalam memberikan informasi dan data yang dibutuhkan guna menyelesaikan penyusunan tesis ini.
12. Segenap Keluarga besar, khususnya orangtua dan keluarga yang selalu memberikan motivasi dengan penuh kasih sayang, cinta, dan memberikan motivasi yang besar serta yang tak pernah henti-hentinya mendoakan penulis selama penulis mengikuti perkuliahan dari awal sampai akhirnya. Karena penulis tahu, tanpa dukungan mereka mungkin tidak akan mampu menyelesaikan perkuliahan dengan baik.

Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Menyadari dengan sepenuh hati masih sangat terbatasnya kemampuan dalam menulis karya tulis ini, oleh karenanya mohon dimaafkan atas segala kekurangan dan kesalahan yang terdapat dalam penulisan tesis ini. Segala masukan dan saran yang membangun diharapkan dalam rangka menyempurnakan penulisan tesis ini, sekaligus sebagai bahan pembelajaran agar lebih baik di masa yang akan datang.

Jakarta, April 2018

EKO MULYONO

NIM : 161403332

# DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL .....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Perumusan Permasalahan.....	8
1.3. Pertanyaan Penelitian .....	8
1.4. Tujuan Penelitian.....	9
1.5. Manfaat Penelitian.....	9
1.5.1. Manfaat Praktis.....	9
1.5.2. Manfaat Akademis .....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>10</b>
2.1. Kepustakaan Penelitian .....	10
2.2. Kepustakaan Konseptual .....	10
2.2.1. Konsep Deradikalisasi.....	10
2.2.2. Konsep Penyidikan .....	15
2.2.3. Teori Manajemen Organisasi.....	17
2.2.4. Teori Kerjasama.....	19
2.2.5. Teori Kesejahteraan.....	20
2.2.6. Pengertian-Pengertian .....	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
3.1. Rancangan Penelitian.....	33
3.2. Fokus Penelitian .....	34
3.3. Latar Dan Lokasi Penelitian .....	34
3.4. Periode Waktu Penelitian .....	34
3.5. Pemilihan Informan.....	37
3.6. Pengumpulan Data .....	38
3.6.1. Jenis Data.....	38
3.6.2. Pengumpulan Data.....	38
3.7. Metode Analisis Data.....	39

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>43</b>
4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian.....	43
4.1.1. Kondisi Pelaku Tindak Pidana Terorisme.....	50
4.1.2. Kondisi Deradikalisasi Yang Dilaksanakan .....	63
4.1.3. Intervensi Rehabilitasi .....	71
4.1.4. Peran Penyidik Dalam Melaksanakan Deradikalisasi.....	80
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>86</b>
5.1. Kesimpulan.....	86
5.2. Saran .....	88

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN (PEDOMAN PERTANYAAN PENELITIAN)**

**STIE Widya Wiwaha**  
**Jangan Plagiat**

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1. Jadwal Penyelesaian Tugas Akhir.....	35
Tabel 3.2. Pengelompokan Narapidana Terorisme.....	35

**STIE Widya Wiwaha**  
**Jangan Plagiat**

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4.1. Struktur Organisasi Densus 88 AT Polri.....	49
Gambar 4.2. Afiliasi Jaringan Terorisme Di Indonesia .....	52

**STIE Widya Wiwaha**  
**Jangan Plagiat**

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Biodata Informan.....	92
Lampiran 2. Hasil Wawancara Penelitian.....	93

**STIE Widya Wiwaha**  
**Jangan Plagiat**

## ABSTRAK

Nama : EKO MULYONO  
Program Studi : MAGISTER MANAJEMEN  
Judul : PENGEMBALIAN FITROH MANUSIA MELALUI PROGRAM DERADIKALISASI BAGI NARAPIDANA TINDAK PIDANA TERORISME

Penelitian ini bertujuan mempelajari bagaimana mendayagunakan peluang yang dimiliki oleh anggota Densus 88 Anti Teror Polri untuk melaksanakan fungsi deradikalisasi terhadap tersangka terorisme disamping melaksanakan fungsinya melakukan penyidikan tindak pidana terorisme. Rancangan penelitian menggunakan metode kualitatif, dimana data yang dikumpulkan bersumber dari pengalaman empiris penulis dan rekan-rekan penulis yang sehari-hari berprofesi sebagai seorang penyidik tindak pidana terorisme di kantor Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidik memiliki peluang atau potensi yang besar untuk bisa menjalankan kegiatan deradikalisasi disamping tugasnya melakukan penyidikan. Peluang tersebut adalah kesempatan waktu yang cukup lama bagi penyidik untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan tersangka tindak pidana terorisme. Penyidik bisa mengetahui motif dari masing-masing tersangka yang antara lain adalah ideologi, ekonomi, budaya dan dendam sehingga penyidik bisa menentukan langkah pendekatan yang tepat kepada tersangka tentang pendekatan apa yang harus dipilih. Dari hasil penelitian, direkomendasikan untuk memberikan tambahan pengetahuan dan keterampilan bagi penyidik seperti ilmu psikologi dan ilmu komunikasi. Perlunya membanun fasilitas penahanan yang mampu meminimalisir tersangka berkomunikasi dengan jaringannya sehingga kesempatan untuk masuknya penyidik lebih besar dan dapat mempengaruhi tersangka.

Kata Kunci: Deradikalisasi, Terorisme, Densus 88 AT, Penyidik.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### 1.1. Latar Belakang

Radikalisme dalam beberapa waktu belakangan ini gencar dibicarakan. Radikalisme menjadi sebuah isu yang sering dikaitkan dengan kelompok muslim. Keterkaitan antara radikalisme agama dan terorisme dikarenakan keterkaitan antara term terorisme dengan term jihad yang sejak beberapa dekade menjadi dua isu besar yang satu sama lain tidak terpisahkan dan mewarnai perkembangan dunia geopolitik global (Arubusman dan Rosa Nasution, 2011: 1). Terlebih pasca tragedi Bom Bali pada tahun 2002 yang semua pelakunya beragama Islam. Keterkaitan antara radikalisme agama dengan terorisme semakin terlihat dengan merujuk pada ungkapan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Suhardi Alius saat berpendapat tentang revisi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 yang bertujuan memasifkan pemberantasan tindak pidana terorisme. Menurut Alius revisi undang-undang perlu segera dilakukan, paparan radikalisme saat ini sudah masuk ke semua lini. Sehingga, perlu segera dicegah “ini berjalan terus paparan radikal. Masuk ke semua lini. Anak-anak kita, keluarga besar kita. Harus segera kita selesaikan” (www.nasional.kompas.com, 25 Agustus 2016 ). Hasilnya, radikalisme agama dipandang sebagai hal yang mengancam keamanan, bahkan kesatuan negara yang harus diantisipasi keberadaannya, sebagaimana yang dilakukan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Perpu Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia tersebut. Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2001 tersebut kemudian ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 (Agus SB, 2014: 73).

Pada perkembangan selanjutnya, tahun 2010 pemerintah mengeluarkan Perpres No. 46 Tahun 2010 tentang pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai pengembangan dari Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT) yang dibentuk pada tahun 2002 (Agus SB, 2014: 74). Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme menetapkan penggabungan antara kesatuan Antiteror Polri dengan tiga organisasi antiteror angkatan dan intelejen, kemudian melebur menjadi Satuan Tugas Antiteror. Pada tahun 2003, lahir UU Nomor 15 tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme (UU Anti Terorisme). Undang-undang ini mempertegas kewenangan Polri sebagai unsur utama dalam pemberantasan tindak pidana terorisme. Senada dengan hal itu, terbitlah Skep Kapolri Nomor 30/VI/2003 tertanggal 20 Juni 2003 yang menjadi landasan dibentuknya Datasemen Khusus 88 Anti Teror Polri, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Densus 88 AT Polri. Densus 88 inilah yang kemudian menjadi satuan elit dalam penanggulangan terorisme di Indonesia (Al Banna, 2011: 148).

Melalui Badan Penanggulangan Terorisme, radikalisme agama mengalami intensionalisasi sebagaimana yang terkandung dalam salah satu dari lima misi utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yaitu, melakukan deradikalisasi dan melawan propoganda ideologi radikal. Kemudian, misi tersebut diturunkan menjadi salah satu fungsi BNPT yaitu, pelaksanaan deradikalisasi (Agus SB, 2014: 75-76). Tidak hanya pemerintah dan aparaturnya (Polri dan TNI), perhatian kepada radikalisme agama juga dilakukan oleh kalangan akademisi melalui program riset. Petualangan pencarian akar radikalisme agama pun dimulai, seperti pada sebuah laporan riset oleh Ahmad Rizky Mardhatillah Umar yang berjudul Melacak Akar Radikalisme Islam di Indonesia dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Volume 14, Nomor 2, 2010. Selain melacak akar radikalisme Islam di Indonesia, juga mencoba membaca relasinya dengan terorisme. Hasilnya, kesimpulan yang dapat diambil adalah: bahwa radikalisme di Indonesia berakar dari adanya kesenjangan-kesenjangan di

masyarakat. Kesenjangan tersebut, disikapi dengan langkah-langkah yang radikal dan berkarakter militeristik oleh Kelompok Islam Politik. Sementara itu, pada basis struktural, dapat dilihat bahwa adanya oligarki elit yang menguasai sumber daya politik dan ekonomi. Sehingga, memunculkan kelompok-kelompok yang termarjinalkan dan termiskinkan secara struktural. Pada akhir kesimpulannya, Umar (Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, No. 2, November 2010: 184) menegaskan bahwa persoalan radikalisme agama/radikalisme Islam tidak dapat dilepaskan pada usaha negara mengentaskan kemiskinan. "Perburuan" radikalisme agama pun dilakukan pada kalangan mahasiswa yang pada akhirnya berkesimpulan bahwa salah satu faktor merebaknya kelompok radikal Islam dikalangan mahasiswa tidak terlepas dari upaya kaderisasi kelompok intelektual kalangan fundamentalis Islam. Sedangkan strategi yang digunakan oleh "kelompok radikal" adalah indoktrinasi ideologis yang membuat mahasiswa sulit berpisah dari kelompoknya (Saifuddin, 2011: 17).

Intensionalitas para akademisi kepada radikalisme agama tidak hanya ditujukan kepada kalangan mahasiswa, tetapi juga kepada LSM seperti Front Pembela Islam (FPI), dengan menempatkan radikalisme agama pada statusnya sebagai perilaku menyimpang. Hasil yang ditemukan, bahwa FPI merupakan kelompok subculture deviance yang melakukan perbuatan melanggar norma legal yang berlaku dalam masyarakat. Dengan mengacu pada KUHP, disimpulkan perbuatan FPI menyimpang dari nilai-nilai yang berlaku umum dalam masyarakat (Damyanti dkk. 2003: 55). Dekonstruksi tafsir ayat-ayat Kitab Suci Al Quran yang disinyalir sebagai sumber motivasi radikalisme agama juga dilakukan oleh banyak akademisi dari lembaga perguruan tinggi agama. Karena ayat-ayat tentang jihad-sebagai sumber nilai luhur perjuangan-bersumber dari teks-teks dalam Al Quran. Dekonstruksi tafsir ayat-ayat Al Quran bertujuan meluruskan pemahaman yang "salah" tentang firman Tuhan (Abdillah, 2014: 281). Tidak hanya dekonstruksi tafsir, akademisi muslim juga mencoba menggali konsep-konsep para pemikir muslim,

seperti konsep makrifat Al Ghazali dan Ibnu Arabi, dengan asumsi, dapat menjadi solusi antisipatif radikalisme keagamaan (Dahlan dkk. 2013: 68).

Anak-anak dan remaja juga mendapat porsi dalam intensionalisasi terhadap radikalisme agama melalui penyusunan program bimbingan konseling berbasis pendidikan multikulturalisme. Melihat bahwa anak-anak dan remaja adalah generasi penerus sehingga harus dilindungi dengan penanganan yang tepat. Keadaan psikologis anak-anak dan remaja diupayakan selalu dalam pendidikan multikultural, yaitu dengan membentuk sebuah komunitas lintas agama yang akan dijadikan dunia bermain untuk anak-anak dan suasana santai bagi para remaja (Nuriyanto, 2014: 19). Hasilnya, dari konstelasi kerja pemerintah, hukum dan akademisi disusunlah sebuah program nasional dalam rangka “menjinakan” dan mengantisipasi masyarakat yang sudah dinyatakan terpapar paham radikal, maupun masyarakat yang dinyatakan bebas/belum terkena paparan tersebut. Negara berperang melawan “virus” radikalisme. Seolah wabah yang mematikan, Agus SB (2016: 96) menggambarkan pertumbuhan radikalisme agama dengan peribahasa “patah tumbuh hilang berganti, esa liang dua berbilang”. Hal ini didasari atas keyakinan bahwa ideologi merupakan bahan bakar utama dari terorisme yang dapat bersumber dari agama, terlebih ketika merujuk pada fenomena Bom Bali. Ketika para pelaku ditangkap, bahkan dibunuh, tetapi keyakinannya (ideologi) tidak mudah untuk ditaklukkan. Ideologi inilah yang menyebar dan untuk mengatasinya perlu melakukan vaksinasi berupa deradikalisasi. Dua tahun pasca bergulirnya era reformasi tahun 1998, bangsa Indonesia mengalami peristiwa pahit yang melukai semangat kebhinekaan masyarakat Indonesia. Peristiwa tersebut adalah peledakan bom di gereja-gereja pada malam natal tahun 2000. Pada tanggal 24 Desember 2000, terjadi serangkaian ledakan bom pada malam Natal di 9 kota di Indonesia, dan 23 tempat kejadian perkara merenggut nyawa 16 (enam belas) jiwa dan melukai 96 (sembilan puluh enam) orang lainnya,

serta mengakibatkan 37 (tiga puluh tujuh) mobil rusak<sup>1</sup>. Dua tahun setelah peristiwa tersebut terjadi aksi terorisme lainnya berupa rangkaian tiga peristiwa pengeboman yang terjadi pada malam hari tanggal 12 Oktober 2002. Dua ledakan pertama terjadi di Paddy's Pub dan Sari Club (SC) di Jalan Legian, Kuta, Bali, sedangkan ledakan terakhir terjadi di dekat Kantor Konsulat Amerika Serikat, walaupun jaraknya cukup berjauhan. Tercatat 202 korban jiwa dan 209 orang luka-luka atau cedera, kebanyakan korban merupakan wisatawan asing yang sedang berkunjung ke lokasi yang merupakan tempat wisata tersebut. Peristiwa ini dianggap sebagai peristiwa terorisme terparah dalam sejarah Indonesia<sup>2</sup>. Aksi-aksi terorisme tersebut kemudian berlangsung terus seperti di Poso sejak tahun 2004 sampai 2016, dan yang cukup signifikan adalah aksi terorisme di Jalan Thamrin Jakarta Pusat pada bulan Januari 2016. Aksi terorisme terus berkembang sejalan dengan perkembangan motif dan modus terorisme di Indonesia sebagai pengaruh aksi terorisme global seperti *Al Qaeda* dan *Islamic State (IS)* di timur tengah dan terorisme regional di asia tenggara seperti kelompok Abu Sayyaf Filipina. Aksi-aksi terorisme yang terjadi sejak awal periode reformasi sampai dengan sekarang, menyadarkan bangsa Indonesia akan adanya bahaya laten terorisme yang menyebar meracuni masyarakat Indonesia. Ideologi kekerasan dibalut doktrin-doktrin agama menyebabkan masyarakat bingung untuk membedakan mana yang benar dan tidak, sehingga secara tidak sadar banyak masyarakat lambat laun berubah pemikirannya menjadi radikal. Kondisi seperti ini yang berlangsung terus-menerus kemudian menjadi karakter dan akhirnya dijabarkan dalam perilaku yang tidak merasa bersalah dalam melakukan kekerasan, justru malah merasa mendapatkan alasan pembenaran yang menghalalkan aksi kekerasan yang dilakukan. Inilah yang terjadi pada

---

<sup>1</sup> Laporan ICG Asia No 43, *Indonesia: Bagaimana Jaringan Teroris Jamaah Islamiyah Beroperasi Peta Genealogi*, 11 Desember 2002 dan Jaringan Islamis Radikal dan Pelaku TP Terorisme di Indonesia tahun 1949 – 2011, Bidang Investigasi Densus88 Anti Teror Polri.

<sup>2</sup> Sekilas tentang Bom Bali I, <https://beritasepuluh.com/2-14/01/08/bom-bali-2002-kisah-lengkap-aksi-terorisme-paling-fenomenal-di-indonesia>).

pelaku tindak pidana terorisme secara umum. *Behaviorisme*, suatu aliran psikologi yang dimotori oleh Jhon Broadus Watson yang memandang bahwa pada dasarnya ketika dilahirkan manusia tidak membawa bakat apa-apa dan bahwa manusia semata-mata melakukan respon atau tanggapan terhadap suatu rangsangan. Pandangan semacam ini akan memberi penekanan yang sangat besar pada aspek stimulasi lingkungan untuk mengembangkan manusia dan kurang menghargai faktor bakat atau potensi alami manusia. *Behaviorisme* sangat mungkin memandang manusia secara pukul rata, padahal potensi individual manusia sangat beragam. Pandangan ini beranggapan bahwa apa pun jadinya seorang, maka satu-satunya yang menentukan adalah lingkungannya. Teknik tertapinya sendiri adalah dengan modifikasi perilaku individu seperti desentisasi sistematis, *flooding*, penguatan sistematis, pemodelan dan pengulangan perilaku yang pantas. *Humanistik*, suatu aliran psikologi yang dipelopori oleh Abraham Maslow, berpandangan bahwa pada dasarnya manusia adalah baik dan bahwa potensi manusia adalah tidak terbatas. Pandangan ini sangat optimistik dan bahkan terlampau optimistik terhadap upaya pengembangan sumber daya manusia, sehingga manusia dipandang sebagai penentu tunggal yang mampu melakukan *play God* (peran Tuhan). Tingginya kepercayaan terhadap manusia, maka sangat mungkin muncul sikap membiarkan terhadap perilaku apa pun yang dilakukan orang lain. Teknik terapinya sendiri dilakukan dengan pendekatan fenomenologi kepribadian yang membantu individu menyadari diri sesungguhnya dan memecahkan masalah dengan intervensi ahli terapi yang minimal. Gangguan psikologis diduga timbul jika proses pertumbuhan potensi dan aktualisasi diri terhalang oleh situasi atau oleh orang lain. Carl Rogers yang mengembangkan psikoterapi (*clien-centered-therapy*), percaya bahwa karakteristik ahli terapi yang penting untuk kemajuan dan eksplorasi-diri klien adalah empati-kehangatan dan ketulusan.

Para pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia meyakini dengan sepenuh hati bahwa apa yang mereka lakukan adalah untuk

mengembalikan pemerintah Indonesia kembali kepada hukum Tuhan, dan apapun yang menjadi resiko dari perjuangan mereka akan mendapatkan ganjaran yang lebih baik dari Tuhan sesuai dengan apa yang mereka yakini. Dengan pemahaman seperti itu, mati adalah tujuan utama dari para pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia, oleh karena dengan mati mereka meyakini akan mengalami kehidupan baru yang jauh lebih baik dengan didampingi istri 72 (tujuh puluh dua) bidadari. Mengingat bahwa keterangan tersangka sangat dibutuhkan untuk mengungkap jaringan terorisme maka terhadap tersangka perlu diberikan pemahaman agar mau bersikap kooperatif atau bekerja sama. Untuk mengembalikan atau merekonstruksikan pemikiran para pelaku terorisme yang telah ditangkap, bukanlah hal yang mudah dan memakan waktu yang cukup lama. Program deradikalisasi yang digulirkan oleh lembaga-lembaga pemerintah termasuk Densus 88 Anti Teror Polri saat ini pun dirasakan belum maksimal<sup>3</sup>. Masih ada tersangka tindak pidana terorisme yang mengulangi perbuatannya (residivisme), atau justru melakukan kaderisasi/rekrutment pada saat menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan (Lapas), menunjukkan tidak maksimalnya program deradikalisasi yang dilaksanakan. Adapun program Deradikalisasi ada 4 (empat) tugas pokok (BNPT:2013) yaitu sebagai berikut :

1. Identifikasi; untuk mengetahui, menentukan dan menetapkan Identitas Pelaku, kelompok dan Jaringan Terorisme.
2. Rehabilitasi; upaya untuk memulihkan orientasi ideologi radikal ke ideologi damai dan toleransi. Pada tahap ini Polri bekerjasama dengan MUI, BNPT dan Ditjenpas.
3. Re-Edukasi; upaya untuk memulihkan orientasi ideologi radikal ke ideologi damai dan toleransi. Pada tahap ini Polri bekerjasama dengan MUI, BNPT dan Ditjenpas.

---

<sup>3</sup> <https://m.tempo.co/read/news/2016/06/08/078778034/program-deradikalisasi-dinilai-gagal-total>

4. Re-Integrasi; memberi pemulihan dan pencerahan toleransi beragama dan berkebangsaan. Pada tahap ini Polri bekerjasama dengan MUI dan lain-lain.

Saat ini program deradikalisasi dilaksanakan lebih dominan pada saat pelaku tindak pidana terorisme berada di lembaga pemasyarakatan. Padahal sebenarnya ketika seorang pelaku tindak pidana terorisme ditangkap, maka orang yang paling banyak berinteraksi dengan pelaku adalah penyidik tindak pidana terorisme, yaitu penyidik dari Bidang Investigasi Densus 88 Anti Teror Polri. Lamanya kesempatan waktu berinteraksi antara penyidik dengan pelaku tindak pidana terorisme tersebut memungkinkan bagi penyidik untuk berkomunikasi, memberikan pengaruh penyidik kepada pelaku tindak pidana terorisme agar mau bekerja sama/bersikap kooperatif agar memberikan informasi yang selengkap-lengkapnyanya sehingga dapat mengungkap jaringan terorisme. Bahkan jika dimaksimalkan, dapat digunakan oleh penyidik untuk mengubah pemahaman radikal yang dimiliki tersangka sehingga berangsur-angsur menjadi tidak radikal

#### 1.2. Perumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan tersebut, maka permasalahan yang diangkat pada penelitian ini adalah “*program deradikalisasi terhadap narapidana tindak pidana terorisme masih belum efektif*”.

#### 1.3. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan Penelitian dalam tesis ini adalah :

1. Pengembalian fitroh manusia melalui program deradikalisasi yang dilaksanakan khususnya oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri bekerja sama dengan BNPT ?

#### 1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian dalam tesis ini adalah :

1. Pengembalian fitroh manusia melalui program deradikalisasi yang dilaksanakan khususnya oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri bekerja sama dengan BNPT.

#### 1.5. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat baik secara praktis maupun akademis, sebagai berikut :

##### 1.5.1. Manfaat praktis

Bagi pihak yang terkait dengan penelitian ini khususnya anggota Polri yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab pada satuan kerja Densus 88 Anti Teror Polri dapat mengembangkan pemahamannya dan sebagai sumber informasi mengenai bagaimana peran penyidik tindak pidana terorisme untuk melakukan deradikalisasi terhadap para tersangka tindak pidana terorisme.

##### 1.5.2. Manfaat akademis

Secara akademis diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat diantaranya sebagai berikut :

1. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dapat memberikan suatu karya baru yang dapat mendukung dalam pelaksanaan tugas Kepolisian khususnya Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri.
2. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan sehingga dapat diaplikasikan dalam pelaksanaan tugas di lapangan.
3. Dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian sejenis yang berkaitan dengan kinerja Kepolisian.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### 2.1. Kepustakaan Penelitian

Kepustakaan penelitian adalah literatur yang menyajikan informasi tentang hasil penelitian terlebih dahulu. Menggunakan literatur yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilaksanakan. Literatur berupa dokumen laporan hasil penelitian terkait pandangan kritis tentang persamaan dan perbedaan antara literatur dengan penelitian yang dilakukan. Kepustakaan penelitian yang digunakan adalah Tesis mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Kriminologi Universitas Indonesia atas Nama FAKHRI USMITA NIM 1006745625 dengan judul *DISENGAGEMENT: Strategi Penanggulangan Terorisme di Indonesia* pada bulan Juli 2012. Adapun persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama sama menggunakan pendekatan kualitatif dan objek penelitian mengenai deradikalisasi di Indonesia. Sedangkan perbedaan kedua penelitian adalah pada pembahasan objek penelitian dimana pada penelitian terdahulu membahas mengenai perbedaan deradikalisasi dengan program disengagement, sedangkan penelitian sekarang membahas program deradikalisasi yang dilaksanakan oleh Densus 88 AT dan BNPT.

#### 2.2. Kepustakaan Konseptual

Dalam penelitian ini akan menggunakan beberapa teori, konsep serta pengertian yang berkaitan dengan permasalahan penelitian sebagai berikut :

##### **2.2.1. Konsep Deradikalisasi**

Deradikalisasi adalah semua upaya untuk mentransformasi dari pendekatan multi dan interdisipliner melalui program identifikasi, rehabilitasi, re-edukasi, dan re-sosialisasi bagi tersangka, narapidana (warga binaan), mantan narapidana beserta keluarga dan jaringannya yang terindikasi radikal dengan

mengedepankan prinsip pemberdayaan, hak asasi manusia, supremasi hukum dan kesetaraan.<sup>4</sup> Dalam pandangan *International Crisis Group*, Deradikalisasi adalah proses meyakinkan kelompok radikal untuk meninggalkan penggunaan kekerasan. Program ini juga bisa berkenaan dengan proses menciptakan lingkungan yang mencegah tumbuhnya gerakan -gerakan radikal dengan cara menanggapi “ *root causes* ” (akar-akar penyebab) yang mendorong tumbuhnya gerakan -gerakan ini. Sementara *RAND Corporation* melihat bahwa deradikalisasi adalah proses mengubah system keyakinan individu, menolak ideologi ekstrem, dan merangkul nilai – nilai yang menjadi arus utama dalam masyarakat. Dari sisi pemahaman terhadap ajaran islam, Muhammad Harfin Zuhdi melihat deradikalisasi sebagai upaya menghapuskan pemahaman yang radikal terhadap ayat – ayat al – Qur’an dan Hadis, khususnya ayat atau hadis yang berbicara tentang konsep jihad, perang melawan kaum kafir dan seterusnya. Berdasarkan makna tersebut maka deradikalisasi bukan dimaksudkan sebagai upaya untuk menyampaikan “pemahaman baru” tentang islam dan bukan pula pendangkalan akidah. Tetapi sebagai upaya mengembalikan dan meluruskan kembali pemahaman tentang apa dan bagaimana Islam. Dari beberapa pemikiran tentang makna deradikalisasi, terlihat bahwa deradikalisasi bertitik tolak dari konsep radikalisme yang menyimpang sehingga dengan deradikalisasi mereka yang berpandangan dan melakukan tindakan radikal dapat diubah atau diluruskan untuk menjadi tidak radikal. Dalam konteks deradikalisasi terhadap mereka yang terlibat aksi terorisme, di dalamnya tercakup kegiatan penegakan hukum, reedukasi, rehabilitasi dan resosialisasi.

---

2     Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, 2013, *Blue Print Deradikalisasi*.

Dalam upaya tersebut *International Centre For The Study of Radicalisation and Political Violence* (ICSR) membedakan istilah “*De-radicalisation*” dan “*Disengagement*” sebagai upaya untuk mengantisipasi radikalisme. Istilah deradikalisasi dan *disengagement* menggambarkan proses dimana individu atau kelompok menghentikan keterlibatan mereka dalam kekerasan terorganisasi atau terorisme. Jika deradikalisasi bertujuan untuk perubahan substantive pada memfasilitasi perubahan perilaku penolakan cara-cara kekerasan dalam kerangka penanggulangan terorisme pada dasarnya *disengagement* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya deradikalisasi. Dalam *blueprint* Deradikalisasi yang diterbitkan oleh BNPT tentang pendekatan deradikalisasi, dijelaskan bahwa deradikalisasi dapat dilakukan dengan sejumlah pendekatan baik agama, sosial, pendidikan, politik, hukum, ekonomi, teknologi dan lainnya. Sejumlah pendekatan tersebut saling terkait, berkelanjutan dan sistematis sehingga dapat membentuk suatu kesatuan dalam upaya deradikalisasi.

a. Pendekatan agama

Pendekatan agama dalam konteks deradikalisasi menekankan bahwa setiap agama mengajarkan umatnya untuk berperilaku penuh kasih dan sayang terhadap sesama. Pesan mendasar dari setiap agama yang ada di muka bumi adalah hidup secara damai dengan seluruh makhluk ciptaan tuhan. Tidak ada satupun agama yang mengajarkan pemeluknya untuk bertindak anarkis dan menyebarkan teror. Pendekatan agama harus mendorong untuk memahami dan meyakini bahwa agama manapun sejalan dengan nilai dasar kemanusiaan dan menanam nilai kebaikan untuk diri, orang lain, lingkungan, dan masa depan bagi setiap penganutnya. Pendekatan agama ini

terbilang strategis dan deradikalisasi karena agama diposisikan sebagai pandangan hidup (*way of life*) oleh setiap penganutnya.

b. Pendekatan Psikologis

Pendekatan psikologis dilakukan dalam rangka mengefektifkan implementasi program deradikalisasi. Deradikalisasi merupakan sebuah langkah untuk merubah sikap dan cara pandang yang dianggap keras menjadi lunak, toleransi, damai dan moderat. Pendekatan psikologis digunakan agar mampu menyentuh dan memahami bagian yang terdalam dari setiap orang ataupun kelompok. Pendekatan ini mampu membaca dan menganalisis perilaku agresif atau kekerasan individu atau kelompok yang disebabkan faktor internal diri (seperti kepribadian, sikap, kecondongan diri, ideologi dan sebagainya) dan faktor eksternal (seperti pola asuh, tekanan kelompok, stimulasi, provokasi, dan sebagainya) sehingga dapat mencari solusi penanganan yang cepat dan tepat dalam berbagai metode.

c. Pendekatan sosial budaya

Deradikalisasi dapat diimplementasikan secara efektif diantaranya dengan pendekatan sosial budaya berbasis kearifan local merupakan gagasan nilai-nilai, pandangan pandangan local yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakat mampu mengendalikan aksi, tindakan kekerasan dan teror. Kearifan local dapat menjadi pemandu perilaku yang menentukan keberadaban, seperti kebajikan, kesantunan, kejujuran, tenggang rasa, penghormatan (*respect*) dan penghargaan (*valuation*) terhadap orang lain.

d. Pendekatan ekonomi

Pendekatan ekonomi dalam deradikalisasi adalah salah satu pendekatan yang efektif dalam rangka melakukan pemberdayaan mantan napi dan keluarga. Pemberdayaan ekonomi menciptakan kemandirian dan kesejahteraan mantan napi teroris dan keluarga. Beberapa fakta menunjukkan bahwa faktor kemiskinan menjadi salah satu faktor tumbuh dan berkembangnya radikalisme dan terorisme. Pendekatan ekonomi, pemerintah dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang bertujuan dapat mengurangi potensi konflik dan aksi radikal terorisme di masyarakat.

e. Pendekatan hukum

Pendekatan hukum digunakan dalam implementasi program deradikalisasi guna memberikan jaminan dan payung hukum. Pendekatan hukum dalam upaya deradikalisasi dapat meliputi pembuatan perangkat hukum yang mampu mempersempit peluang penyebaran paham dan aksi radikal terorisme. Perangkat hukum deradikalisasi diharapkan lebih bersifat pemberdayaan dari pada represif. Dengan pembuktian, dimensi identifikasi, rehabilitasi, reedukasi, dan resosialisasi dapat terakomodasi secara proporsional.

f. Pendekatan politik

Pendekatan politik untuk deradikalisasi dimaksudkan sebagai perwujudan deradikalisasi sebagai agenda yang memperoleh legitimasi politik yang kuat. Pendekatan politik juga berimplikasi pada lahirnya kebijakan yang komprehensif terhadap pengembangan program deradikalisasi, baik pada tataran kewenangan maupun implementasinya.

g. Pendekatan teknologi

Kemajuan teknologi dan komunikasi menjadi wahana yang dapat dimanfaatkan untuk instrument deradikalisasi. Media cetak, elektronik, maupun jejaring sosial mudah dijumpai ditengah masyarakat. Teknologi akan memudahkan dilakukannya kontra ideologi, kontra narasi, dan penyebaran informasi positif dan konstruktif secara cepat kepada masyarakat luas. Pendekatan harus dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mengurangi dan menyaingi intensitas penggunaan teknologi untuk kelompok radikal.

### 2.2.2. Konsep Penyidikan

Di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 ayat 1 disebut “*Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan*”. Penyidikan adalah sinonim dengan pengusutan, merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *opsporirrg* yang dalam bahasa Inggrisnya *Investigation*, prakoso (1987 :5). Pengertian *Opspurirrg* yang dulu diterjemahkan dengan pengusutan dan kemudian diubah oleh pembuat Undang-undang menjadi penyidikan. Kalau diperiksa atau kita lihat dalam kamus Hukum, misalnya *Fockema Andreae Rechtsgeleerd Handwoordembook*, Hamzah (1986 :5) *opsporing* atau *opsporing onderzoel* (pemeriksaan, penyidikan, pengusutan) adalah pemeriksaan (pendahuluan) dimuka sidang pengadilan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, terbitan Balai Pustaka Cetakan 1989 halaman 7, M. Husein Harun (1991 : 1) yang dimaksud dengan penyidikan serangkaian tindakan penyidikan yang diatur oleh Undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana. Pengertian penyidikan

menurut Undang-undang, diterangkan dalam pasal 1 butir (2) KUHAP bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Telah diketahui bahwa tujuan penyidikan adalah serangkaian kegiatan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti, dimana bukti-bukti tersebut dapat menjelaskan tentang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Dengan demikian, dalam melakukan penyidikan tentunya menggunakan langkah-langkah yang perlu, yang berkaitan dengan pencarian dan penemuan barang bukti serta tersangkanya. Salah satu metode dalam kegiatan penyidikan adalah melakukan pemeriksaan terhadap orang yang terkait dengan perkara, bisa saksi maupun tersangka. Kegiatan pemeriksaan dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab antara penyidik dengan saksi atau tersangka guna memperoleh keterangan dari orang yang diperiksa.

Pemeriksaan Tersangka maupun Saksi di Kepolisian pada dasarnya diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) dan juga Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (“UU PSK”). Selain kedua undang undang tersebut, ada juga Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang pada dasarnya mengamatkan dalam Bab V tentang Pembinaan Profesi. Turunan dalam undang undang Kepolisian tersebut di antaranya adalah Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Perkap 6/2017”) dan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam

Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Perkap 8/2009”).

Dalam Perkap 6 tahun 2017, khususnya dalam Pasal 7 anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa menghindarkan diri dari perbuatan tercela yang dapat merusak kehormatan profesi dan organisasinya, dengan tidak melakukan tindakan-tindakan berupa:

- a. Bertutur kata kasar dan bernada kemarahan;
- b. Menyalahi dan atau menyimpang dari prosedur tugas;
- c. Bersikap mencari-cari kesalahan masyarakat;
- d. Mempersulit masyarakat yang membutuhkan bantuan;
- e. Menyebarkan berita yang dapat meresahkan masyarakat;
- f. Melakukan perbuatan yang dirasakan merendahkan martabat perempuan;
- g. Melakukan tindakan yang dirasakan sebagai perbuatan menelantarkan anak-anak di bawah umur; dan Merendahkan harkat dan martabat manusia.

### 2.2.3. Teori Manajemen Organisasi

Manajemen merupakan proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan anggota organisasi dan menggunakan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. George R. Terry menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan manajemen adalah proses *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pelaksanaan), dan *controlling* (pengendalian) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efisien melalui kegiatan yang dilakukan oleh orang lain. Dalam prosesnya manajemen merupakan suatu daur yang berulang dan tidak pernah berhenti sampai organisasi tersebut tidak ada lagi. Sehingga dapat ditemukan teknik, strategi dan siasat serta cara bertindak yang tepat sebagai konsepsi pemecahan masalah. Untuk mencapai tujuan yang

telah ditentukan diperlukan alat-alat sarana (*tools*). *Tools* merupakan syarat suatu usaha untuk mencapai hasil yang ditetapkan. *Tools* tersebut dikenal dengan *man*, *materials*, *money*, *method and system* dan *methods*, sebagaimana yang diuraikan sebagai berikut ini:

- a. **Man** (Manusia), merujuk pada sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi. Dalam manajemen, faktor manusia adalah faktor yang paling menentukan, dimana manusia yang membuat tujuan dan manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan, tanpa ada manusia tidak ada proses kerja, sebab pada dasarnya manusia adalah makhluk kerja. Oleh karena itu, manajemen timbul adanya orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan.
- b. **Money** (uang), merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang beredar dalam organisasi. Oleh karena itu, uang merupakan alat (*tools*) yang penting untuk mencapai tujuan karena segala sesuatu harus diperhitungkan secara rasional. Hal ini akan berhubungan dengan berapa uang yang harus disediakan untuk membiayai gaji tenaga kerja, alat-alat yang dibutuhkan dan harus dibeli serta berapa hasil yang akan dicapai dari suatu organisasi.
- c. **Material** (material), dalam organisasi untuk mencapai hasil yang lebih baik, selain manusia yang ahli dalam bidangnya juga harus dapat menggunakan bahan/materi-materi sebagai salah satu sarana, sebab materi dan manusia tidak dapat dipisahkan, tanpa materi tidak akan tercapai hasil yang dikehendaki.

- d. **Method** (metode), merupakan suatu tata kerja yang memperlancar jalannya pekerjaan manajer. Sebuah metode dapat dinyatakan sebagai penetapan cara pelaksanaan kerja suatu tugas dengan memberikan berbagai pertimbangan-pertimbangan kepada sasaran, fasilitas-fasilitas yang tersedia dan penggunaan waktu, serta uang dan kegiatan usaha. Perlu diingat meskipun metode berjalan baik, namun orang yang melaksanakannya tidak mengerti atau tidak mempunyai pengalaman maka hasilnya tidak akan memuaskan. Dengan demikian, peranan utama dalam manajemen tetap manusianya sendiri.
- e. **System Metode**, adalah seperangkat tata cara atau mekanisme yang dirancang dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi dimana antara satu sama lainnya saling terkait dan saling mempengaruhi.

#### 2.2.4. Teori Kerjasama

Charles H. Cooley (Dalam Soerjono Soekanto, 2000 : 80) menyatakan bahwa, kerjasama adalah kesepakatan yang timbul apabila beberapa orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan juga mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut; kesadaran akan adanya kepentingan yang sama dan adanya organisasi merupakan fakta-fakta yang penting dalam kerjasama yang berguna<sup>5</sup>. Sementara itu, menurut Miftah Thoha (1986), dua atau lebih pihak organisasi yang melakukan kerjasama yang efektif dicerminkan dengan adanya :

- a. Komunikasi kedua belah pihak yang intens;

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: PT. Raja Grafindo, persada 2000

- b. Persepsi yang sama tentang hal yang dikerjasamakan;
- c. Koordinasi dan Integrasi; serta
- d. Sinkronisasi dalam kerjasama.

Selanjutnya disebutkan bahwa hal yang paling penting dalam kerjasama adalah : pertama, kemampuan masing-masing orang atau institusi; kedua, integritas dan moralitas dari anggota peserta kerjasama; dan ketiga, saling mengenal dan menghormati peran masing-masing.

#### **2.2.5. Teori Kesejahteraan**

Kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya yang dapat dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial (UU No 11 Tahun 2009 pasal 1 dan 2). Kesejahteraan merupakan suatu hal yang bersifat subjektif, sehingga setiap keluarga atau individu di dalamnya yang memiliki pedoman, tujuan, dan cara hidup yang berbeda akan memberikan nilai yang berbeda tentang faktor-faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan (BKKBN 1992, diacu oleh Nuryani 2007).

Kesejahteraan menurut Badan Pusat Statistik (2007) adalah suatu kondisi dimana seluruh kebutuhan jasmani dan rohani dari rumah tangga tersebut dapat dipenuhi. Sesuai dengan tingkat hidup. Status kesejahteraan dapat diukur berdasarkan proporsi pengeluaran rumah tangga (Bappenas, 2000). Rumah tangga dapat dikategorikan sejahtera apabila proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok sebanding atau lebih rendah dari proporsi pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok. Sebaliknya rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran untuk kebutuhan bukan

pokok, dapat dikategorikan sebagai rumah tangga dengan status kesejahteraan yang masih rendah.

Kesejahteraan adalah sebuah tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diikuti dengan rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman diri, rumah tangga serta masyarakat lahir dan batin yang memungkinkan setiap warga negara dapat melakukan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, rumah tangga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi (Rambe, 2004). Arthur Dunham dalam Sukoco (1991) mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisasi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dari segi sosial melalui pemberian bantuan kepada orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di dalam beberapa bidang seperti kehidupan keluarga dan anak, kesehatan, penyesuaian sosial, waktu senggang, standar-standar kehidupan, dan hubungan-hubungan sosial. Pelayanan kesejahteraan sosial memberi perhatian utama terhadap individu-individu, kelompok-kelompok, komunitas-komunitas, dan kesatuan-kesatuan penduduk yang lebih luas; pelayanan ini mencakup pemeliharaan atau perawatan, penyembuhan dan pencegahan.

Pendapat lain tentang kesejahteraan sosial diungkapkan pula oleh Friedlander dalam Sukoco (1991) : (*“Social welfare is the organized system of social services and institutions, designed to aid individuals and groups to attain satisfying standards of life and health, and personal and social relationships which permit them to develop their full capacities and to promote their well-being in harmony with the needs of their families and the community”*) Yaitu bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga, yang bermaksud untuk membantu individu-

individu dan kelompok agar mencapai standar kehidupan dan kesehatan yang memuaskan, serta hubungan perorangan dan sosial yang memungkinkan mereka mengembangkan segenap kemampuan dan meningkatkan kesejahteraan petani selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga maupun masyarakat.

#### **2.2.6. Pengertian -Pengertian**

##### **a. Radikalisme**

Radikalisme adalah paham atau ideologi yang menuntuk perubahan dan pembaruan sistem sosial dan politik dengan cara kekerasan. Secara bahasa kata Radikalisme berasal dari bahasa Latin, yaitu kata “radix” yang artinya akar. Esensi dari radikalisme adalah sikap jiwa dalam mengusung perubahan. Tuntutan perubahan oleh kaum yang menganut paham ini adalah perubahan drastis yang jauh berbeda dari sistem yang sedang berlaku. Dalam mencapai tujuannya, mereka sering menggunakan kekerasan. Radikalisme sering dikaitkan dengan terorisme, Oleh karena mereka akan melakukan apa saja untuk menghabisi musuhnya. Radikalisme sering dikaitkan dengan gerakan kelompok-kelompok ekstrim dalam suatu agama tertentu.

Ciri – Ciri Radikalisme antara lain :

1. Terbentuk dari respon terhadap kondisi yang sedang berlangsung, respon tersebut diwujudkan dalam bentuk evaluasi, penolakan, bahkan perlawanan.
2. Tidak pernah berhenti dalam upaya penolakannya sebelum terjadi perubahan drastis terhadap kondisi yang dikehendaki.
3. Keyakinan sangat kuat terhadap program yang akan mereka jalankan.

4. Menggunakan kekerasan dalam mewujudkan keinginannya.
5. Menganggap semua yang bertentangan dengannya bersalah.

Dalam *blueprint* Deradikalisasi BNPT, disebutkan bahwa radikalisme adalah paham yang melekat pada seseorang atau kelompok yang mengusung ideologi keagamaan yang menginginkan perubahan baik sosial, politik dengan menggunakan kekerasan dan bertindak ekstrim. Kata radikalisme ini juga memiliki varian pengertian. Simpulan dari segenap pengertian tersebut terkait erat dengan pertentangan secara tajam antara nilai-nilai yang diperjuangkan oleh kelompok agama tertentu dengan tatanan nilai yang berlaku atau dipandang mapan pada saat itu. Sepintas pengertian ini berkonotasi kekerasan fisik, padahal radikalisme merupakan pertentangan yang sifatnya ideologis. Atas dasar itu, radikalisme merupakan paham (isme), tindakan yang melekat pada seseorang atau kelompok yang menginginkan perubahan baik sosial, politik dengan menggunakan kekerasan, berpikir asasi dan bertindak ekstrim.

Menurut kamus Bahasa Inggris, kata radikal diartikan sebagai ekstrem atau bergaris keras. Radikalisme berarti satu paham aliran yang menghendaki perubahan secara drastis atau fundamental reform. Radikalisme memiliki inti sebuah kehendak untuk mengubah dengan kecenderungan menggunakan kekerasan. Ini juga dapat diartikan sebagai paham politik yang menghendaki perubahan yang ekstrim, sesuai dengan pengejawantahan ideologi yang dianut (Agus SB, 2016: 47). Mengungkapkan, terkait bentuknya, radikalisme bisa

dikelompokkan ke dalam dua bentuk, yaitu pemikiran dan tindakan. Menurut hal pemikiran, radikalisme berfungsi sebagai ide yang bersifat abstrak dan diperbincangkan sekalipun mendukung penggunaan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan. Adapun dalam bentuk aksi atau tindakan, radikalisme telah berwujud pada aksi dan tindakan yang dilakukan aktor sebuah kelompok garis keras dengan cara kekerasan dan anarkis untuk mencapai tujuan utamanya. Baik dibidang keagamaan, sosial, politik dan ekonomi (Agus SB, 2014: 155). Mengungkapkan, untuk menjadi seorang radikal, seseorang melewati beberapa tahapan, yaitu: pra-radikalisasi, tahap seseorang menjalani kehidupan sehari-harinya sebelum mengalami radikalisasi; identifikasi diri, fase individu mulai mengidentifikasi diri dengan ideologi radikal; indoktrinasi, ketika seseorang mulai mengintensifikasi dan memfokuskan diri pada apa yang diyakininya; jihadisasi, ketika individu mulai mengambil tindakan berdasar keyakinannya. Zen (2012: 1) bahwa radikalisme secara bahasa berasal dari kata radic (akar). Ketika radikalisme digabungkan dengan kata Islam, maka pendefinisianya secara akademik harus hati-hati dan mengacu pada sejumlah rujukan ilmiah. Misalnya, radikalisme adalah gerakan yang berpandangan kolot dan sering menggunakan kekerasan dalam mengajarkan keyakinan mereka.

Pada sekala global, label radikalisme bagi gerakan Islam yang menentang Barat dan sekutu-sekutunya dengan sengaja dijadikan komoditi politik. Istilah radikalisme sendiri sampai saat ini belum ada kesimpulan dan kesepakatan di antara pengamat tentang istilah yang tepat untuk menggambarkan gerakan yang radikal. Terdapat

istilah lain yang umum, yaitu fundamentalisme. Guna menunjukkan sikap kalangan muslim yang menolak tatanan sosial yang ada dan berusaha menerapkan suatu model tatanan tersendiri yang berbasiskan nilai-nilai keagamaan (Zen, 2012: 3). Fundamentalisme menurut Kuntowijoyo (1997: 48) adalah golongan yang ingin kembali kepada sunah Rasul. Cara berpakaian mereka cenderung memakai jubah dan cadar dengan maksud untuk menolak industri fashion. Oleh karena itu, fundamentalisme juga dapat dilihat sebagai gerakan anti industrialisme. Namun, fundamentalisme memiliki dampak politik. Sehingga, negara-negara industrial menyamakan fundamentalisme sama dengan terorisme.

Sedangkan menurut Amien Rais (1991: 132), secara sosiologis dapat diterangkan bahwa radikalisme kerap muncul bila terjadi banyak kontradiksi dalam orde sosial yang ada. Bila masyarakat mengalami anomie atau kesenjangan antara nilai-nilai dan pengalaman dan para warga masyarakat merasa tidak memiliki lagi daya untuk mengatasi kesenjangan itu, maka radikalisme dapat muncul ke atas permukaan. Radikalisme juga terkadang diartikan sebagai islamisme, yaitu sebuah paham yang menyatakan bahwa agama sesungguhnya mencakup segala dimensi pada masyarakat modern. Agama harus menentukan segala bidang kehidupan dalam masyarakat. Mulai dari pemerintah, pendidikan, sistem hukum, hingga kebudayaan dan ekonomi (Qodir, 2014: 26).

b. Terorisme

Dalam pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

yang telah diubah menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang perubahan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 menjadi undang-undang, disebutkan bahwa Terorisme adalah penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas Internasional.

c. Deradikalisasi

Deradikalisasi adalah segala upaya untuk menetralsir paham-paham radikal melalui pendekatan interdisipliner, seperti hukum, psikologi, agama, dan sosial budaya bagi mereka yang dipengaruhi atau ter-ekspose paham radikal dan atau pro-kekerasan. Dalam hal ini mereka termasuk: napi, mantan napi, individu militan radikal yang pernah terlibat, keluarga, simpatisannya, dan masyarakat umum. Deradikalisasi terorisme diwujudkan dengan program reorientasi motivasi, re-edukasi, resosialisasi, serta mengupayakan kesejahteraan sosial dan kesetaraan dengan masyarakat lain bagi mereka yang pernah terlibat terorisme maupun bagi simpatisan. Program deradikalisasi harus bisa melepaskan ideologi-ideologi dalam diri teroris, atau menghentikan penyebaran ideologi itu. Sehingga dalam pelaksanaannya (deradikalisasi) perlu dilakukan bersamaan dengan deideologi. Deideologi ini kunci utama dalam penyadaran serta proses reorientasi

ideologi teroris untuk kembali ke ajaran yang benar.<sup>6</sup> Pendekatan psikologis digunakan agar mampu menyentuh dan memahami bagian yang terdalam dari setiap orang ataupun kelompok. Pendekatan ini mampu membaca dan menganalisis perilaku agresif atau kekerasan individu atau kelompok yang disebabkan faktor internal diri (seperti kepribadian, sikap, kecondongan diri, ideologi dan sebagainya) dan faktor eksternal (seperti pola asuh, tekanan kelompok, stimulasi, provokasi, dan sebagainya) sehingga dapat mencari solusi penanganan yang cepat dan tepat dalam berbagai metode.

a. Pendekatan sosial budaya

Deradikalisasi dapat diimplementasikan secara efektif diantaranya dengan pendekatan sosial budaya berbasis kearifan local. Kearifan local yang merupakan gagasan, nilai-nilai, pandangan-pandangan local yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakat mampu mengendalikan aksi, tindakan kekerasan dan teror. Kearifan local dapat menjadi pemandu perilaku yang menentukan keberadaban, seperti kebajikan, kesantunan, kejujuran, tenggang rasa, penghormatan (*respect*) dan penghargaan (*valuation*) terhadap orang lain.

b. Pendekatan ekonomi

Pendekatan ekonomi dalam deradikalisasi adalah salah satu pendekatan yang efektif dalam rangka melakukan pemberdayaan mantan napi dan keluarga. Pemberdayaan ekonomi menciptakan

---

<sup>6</sup> Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, 2013, *Blue Print Deradikalisasi*.

kemandirian dan kesejahteraan mantan napi teroris dan keluarga. Beberapa fakta menunjukkan bahwa faktor kemiskinan menjadi salah satu faktor tumbuh dan berkembangnya radikalisme dan terorisme. Dengan pendekatan ekonomi, pemerintah dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang bertujuan dapat mengurangi potensi konflik dan aksi radikal terorisme di masyarakat.

c. Pendekatan hukum

Pendekatan hukum digunakan dalam implementasi program deradikalisasi guna memberikan jaminan dan payung hukum. Pendekatan hukum dalam upaya deradikalisasi dapat meliputi pembuatan perangkat hukum yang mampu mempersempit peluang penyebaran paham dan aksi radikal terorisme. Perangkat hukum deradikalisasi diharapkan lebih bersifat pemberdayaan daripada represif. Dengan pembuktian, dimensi identifikasi, rehabilitasi, reedukasi, dan resosialisasi dapat terakomodasi secara proporsional.

d. Pendekatan politik

Pendekatan politik dalam program deradikalisasi merupakan perwujudan sebagai agenda yang memperoleh legitimasi politik yang kuat. Pendekatan politik juga berimplikasi pada lahirnya kebijakan yang komprehensif terhadap pengembangan program deradikalisasi, baik pada tataran kewenangan maupun implementasinya.

e. Pendekatan teknologi

Kemajuan teknologi dan komunikasi menjadi wahana yang dapat dimanfaatkan untuk instrument deradikalisasi. Media cetak, elektronik, maupun jejaring sosial mudah dijumpai ditengah masyarakat. Teknologi akan memudahkan dilakukannya kontra ideologi, kontra

narasi, dan penyebaran informasi positif dan konstruktif secara cepat kepada masyarakat luas. Pendekatan harus dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mengurangi dan menyaingi intensitas penggunaan teknologi untuk kelompok radikal. Kelemahan program deradikalisasi antara lain

1. Menurut Direktur Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Irfan Idris, strategi program dan kebijakan sudah ada dan BNPT pun sudah melakukan kegiatan itu. Akan tetapi, belum ada dalam UU yang lama."Jadi, program deradikalisasi yang ada harus diperkuat dengan masuk ke RUU (Antiterorisme).
2. Selama ini, aturan mengenai program deradikalisasi baru termaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang BNPT. Pasal 2 ayat (2) perpres itu menyebutkan bahwa penanggulangan terorisme yang diemban BNPT meliputi pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan, dan penyiapan kesiapsiagaan nasional.
3. Selain terkait deradikalisasi, Undang-undang yang lama juga masih memiliki sejumlah kelemahan yang mengganjal upaya pemberantasan terorisme."Tidak adanya kriminalisasi *hate speech* dan pelatihan paramiliter juga tidak dianggap kriminal. Ini juga harus jadi perhatian," ujarnya. Seperti diberitakan, saat menjadi pembicara pada *Leader's Retreat* Konferensi Tingkat Tinggi Kelompok Negara 20 atau G-20 sesi I mengenai terorisme di Hamburg, Jerman, Presiden Joko Widodo menyampaikan keberhasilan Indonesia

dalam menangani masalah terorisme dengan program deradikalisasi.

### **Substansi utama**

Menurut Pak Hasibullah Satrawi merupakan Direktur Aliansi Indonesia Damai (AIDA) sepakat bahwa program deradikalisasi harus menjadi salah satu substansi utama RUU Antiterorisme yang baru. Pendekatan kemanusiaan pun harus diutamakan dalam menggelar program deradikalisasi. Deradikalisasi harus dikemas sebagai program kemanusiaan. Tidak hanya menceramahi, tetapi juga berdiskusi dan berupaya saling memahami. Kenapa A itu bisa melakukan ini? Pada dasarnya, tidak ada yang mau menjadi korban kekerasan, termasuk menjadi teroris itu sendiri. Makanya, harus lebih manusiawi," menurut Hasibullah menekankan pentingnya program deradikalisasi menyoal warga Indonesia yang menjadi alumni perang di Suriah dan simpatisan *Islamic State*. Pasalnya, hingga kini tidak ada payung hukum untuk menjerat WNI yang bergabung dengan organisasi teroris global.

#### **d. Penyidikan**

Dalam Pasal 1 butir (2) Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa :  
"Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya".  
Dengan demikian penyidikan baru dapat dilaksanakan

oleh penyidik apabila telah terjadi suatu tindak pidana dan terhadap tindak pidana tersebut dapat dilakukan penyidikan menurut yang diatur dalam KUHAP. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 109 butir (1) KUHAP). Untuk dapat menentukan suatu peristiwa yang terjadi adalah termasuk suatu tindak pidana, menurut kemampuan penyidik untuk mengidentifikasi suatu peristiwa sebagai tindak pidana dengan berdasarkan pada pengetahuan hukum pidana. Menurut R. Soesilo dalam bidang reserse kriminal, penyidikan itu biasa dibedakan sebagai berikut:

- Penyidikan dalam arti kata luas, yaitu meliputi penyidikan, pengusutan dan pemeriksaan, yang sekaligus rangkaian dari tindakan-tindakan dari terus-menerus, tidak ada pangkal permulaan dan penyelesaiannya,
- Penyidikan dalam arti kata sempit, yaitu semua tindakan-tindakan yang merupakan suatu bentuk represif dari reserse kriminil Polri yang merupakan permulaan dari pemeriksaan perkara pidana.

Berdasarkan pasal 21 Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia tugas penyidikan dilakukan oleh Jaksa Agung dan ruang lingkup penyidikan kewenangan untuk menerima laporan atau pengaduan. Secara garis besar, penyidikan adalah suatu proses untuk mencari bukti-bukti yang menguatkan suatu tindak pidana serta mencari tersangkanya. Tersangka

sendiri itu adalah seseorang yang dianggap atau diduga melakukan suatu tindak pidana. Ketika dalam proses penyidikan sudah terkumpul bukti-bukti yang menguatkan maka penyidik akan mengirim BAP (berkas acara pemeriksaan) kepada kejaksaan untuk kemudian kejaksaan membentuk penuntut umum yang kemudian membuat surat dakwaan dan diajukan pada Pengadilan Negeri. Ketua pengadilan membentuk majelis hakim yang bertugas memanggil terdakwa.

**STIE Widya Wiwaha**  
**Jangan Plagiat**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### 3.1. Rancangan Penelitian

Pengembalian fitroh manusia melalui program deradikalisasi bagi narapidana tindak pidana terorisme menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran mendalam mengenai potensi yang dimiliki oleh penyidik dalam tugasnya melakukan penyidikan tindak pidana terorisme namun juga menjalankan misi deradikalisasi dengan memperhatikan peluang dan kendala yang ada. Alasan digunakannya metode kualitatif karena belum ada penelitian empiris yang secara khusus berkenaan dengan pengembalian fitroh manusia melalui program deradikalisasi bagi narapidana tindak pidana terorisme. Oleh karena itu, melalui penelitian ini, ingin melakukan penjajagan atau eksplorasi mengenai obyek yang diteliti dan menggali faktor-faktor yang dapat mempengaruhi. Dalam tujuan itu, penelitian kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang menawarkan desain penelitian yang bertujuan eksploratif.

Pada penelitian kualitatif ini peneliti tidak bertolak dari suatu kerangka pikir tertentu, melainkan membiarkan setting penelitian secara alami atau sebagaimana adanya dan berupaya memahami gejala yang ada dengan menempatkan diri pada objek yang sedang diteliti. Disamping itu merupakan praktisi yang sehari-hari menjalankan tugas sebagai penyidik tindak pidana terorisme. Alasan lain digunakannya metode penelitian kualitatif adalah Karena dengan metode kualitatif berbagai gagasan, kepedulian, sikap dan nilai dari sejumlah orang yang sedang diteliti dapat dengan mudah dipahami (Zelker, 1989 dalam Utomo 1997:71). Selain itu banyak perilaku manusia yang sulit dikuantifikasikan apalagi penghayatannya terhadap berbagai pengalaman pribadi. Banyak sekali

penjelasan kejiwaan yang mustahil diukur dan dibakukan, apalagi dituangkan dalam numerik (Poerwandari, 1998:IX).

### 3.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitiannya adalah bagaimana memberdayakan peran penyidik tindak pidana terorisme yaitu penyidik Densus 88 Anti Teror Polri untuk menjalankan misi deradikalisasi disamping melaksanakan tugasnya melakukan penyidikan. Menggali faktor-faktor yang mempengaruhi dengan memperhatikan peluang dan kendala yang ada.

### 3.3. Latar Dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di dua lokasi yaitu : lokasi kesatu pemeriksaan narapidana dan tersangka tindak pidana terorisme di Rumah Tahanan Korps Brimob Polri Kelapa Dua Depok dan lokasi kedua Lembaga Perasyarakatan yang ada di Indonesia.

Rumah Tahanan Korp Brimob Polri adalah adalah tempat penyidik bertemu langsung dengan narapidana dan tersangka tindak pidana terorisme berinterkasi dan berkomunikasi selama narapidana belum dipindahkan ke Lembaga Perasyarakatan.

### 3.4. Periode Waktu Penelitian

Dalam kegiatan penelitian diperlukan waktu yang cukup lama, agar kegiatan ini dapat berjalan dengan efektif dan efisien maka diperlukan jadwal penelitian yang akan dilakukan dalam menetapkan perencanaan jadwal penelitian sebagai berikut :

Tabel 3.1.  
Jadwal penyelesaian tugas akhir

NO	NAMA KEGIATAN	2017 s/d 2018																KET				
		November				Desember				Januari				Februari					Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1.	Pengumpulan data awal	■	■																			
2.	Pembuatan Proposal			■	■																	
3.	Pengumpulan data akhir					■	■	■	■													
4.	Rencana Bimbingan									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
5.	Seminar Proposal															■	■					
6.	Seminar Tesis																			■		

Tabel 3.2.  
Pengelompokan Narapidana Terorisme

JENIS TINGKATAN	KETERANGAN
KLARIFIKASI I	Kelompok yang mau menerima bantuan, mengakui kesalahan, dan mau membantu kepolisian (memberikan pencerahan atau membantu mengungkap jaringan).
KLARIFIKASI II	Kelompok yang mau menerima bantuan, mengakui kesalahan, tetapi tidak bersedia membantu kepolisian.
KLARIFIKASI III	Kelompok yang mau menerima bantuan, tetapi tidak mengakui kesalahan, dan tidak bersedia membantu kepolisian.
KLARIFIKASI IV	Kelompok yang mau menerima bantuan, tidak mengakui kesalahan, tapi bersedia membantu kepolisian.
KLARIFIKASI V	Kelompok yang tidak mau menerima bantuan, tidak mengakui kesalahan, dan tidak bersedia membantu kepolisian.
KLARIFIKASI VI	Kelompok dalam proses pembinaan atau belum dilakukan pembinaan.

Sumber. Golose, 2009

Mengacu pada pendapat Golose (2009) tanpa mengenyampingkan pendekatan *line approach*, secara umum Indonesia saat ini lebih menggunakan *soft line approach*. Hal ini didasari adanya kesadaran bahwa penggunaan kekerasan dalam mengatasi aksi terror tidak benar-benar berhasil menyelesaikan permasalahan teroris di Indonesia yang dilakukan secara khusus oleh Satuan Tugas Bom (Satgas Bom) Polri sekarang menjadi Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri kemudian menerapkan program deradikalisasi. Program deradikalisasi yang dilaksanakan oleh Polri ini merupakan realisasi dari pendekatan yang umum dikenal sebagai pendekatan *soft line approach*. Hal ini sejalan dengan pendapat Bjorgo & Horgan (2009) bahwa walau menerapkan *soft line approach*, namun tetap tidak mengenyampingkan kemungkinan penggunaan kekuatan militer (*hard line approach*), terutama dalam hal peluncutan senjata. Sedangkan tujuan utama dari deradikalisasi yaitu adanya perubahan paham seorang jihadis (rabasa et.al.,2010).

Dalam konteks Indonesia, Rabasa, et.al., (2010) menilai bahwa pendekatan deradikalisasi dijalankan pada dua tingkatan: pertama penempatan atau pengawasan intelijen pada jaringan atau pergerakan kelompok teroris, dan kedua upaya menegembalikan mereka yang telah menjalani masa penghukuman kembali ke masyarakat. Jadi kunci deradikalisasi di Indonesia adalah bukan pada tataran pola pikir pelaku, melainkan lebih pada penegakan hukum dengan mengedepankan operasi intelijen pada jaringan teroris guna mencegah terjadinya serangan dari pada teroris. Dimana pada saat menjalani masa hukuman diharapkan si peleku memperoleh "keinsyafan". Dalam lingkup tertentu, penanganan teroris di Indonesia patut diberi apresiasi positif karena telah berhasil mengungkap banyak peristiwa terror yang terjadi dalam waktu yang relative cepat. Rabasa misalnya, secara khusus memuji prestasi dan inisiatif Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Teroris yang lebih memilih *soft approach* dalam menangani teroris. Menurut Rabasa terdapat perbedaan pendekatan yang

digunakan oleh petugas di Indonesia dengan penanganan teroris dengan negara tetangga. Petugas di Indonesia lebih menempatkan pemuka agama sebagai pemegang peranan utama dalam mengubah pandangan para anggota teroris terhadap ajaran islam. Hal ini terlihat dari pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi dan dibantu oleh mantan militan, hingga adanya bimbingan dari ahli psikolog. Sehingga lebih dari setengah anggota teroris yang tertangkap menjadi kooperatif dengan pihak kepolisian, termasuk dalam memberikan informasi tentang jaringan dan tempat persembunyian. Kemauan bekerjasama atau “kooperatif” dengan pihak kepolisian ini pula menjadi kriteria klasifikasi Polri terhadap para tersangka atau narapidan teroris (lihat tabel 3.2). Adapun pelaksana utama program ini yaitu: penyidik densus; tokoh agama; mantan anggota JI dan Al Qaeda (seperti NA, AI, UP dan lain-lain).

### 3.5. Pemilihan Informan

Dalam suatu penelitian, tidak mungkin seorang melakukan penelitian mengenai seluruh objek yang menjadi minatnya, baik itu individu, masyarakat, dokumen-dokumen dan lain-lain karena akan membutuhkan biaya yang tinggi serta menghabiskan banyak tenaga dan waktu. Agar dapat mengumpulkan informasi dari obyek penelitian sesuai dengan fenomena yang diamati, Pemilihan didasarkan atas pertimbangan bahwa informan memiliki pemahaman terhadap fenomena penelitian. Berikut ini informan-informan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini:

- Narapidana dan tersangka tindak pidana terorisme.

Adapun alat bantu yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat fotografi, tape recorder, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian dan alat bantu lainnya.

### 3.6. Pengumpulan Data

#### 3.6.1. Jenis Data

Data yang dikumpulkan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang langsung dikumpulkan pada saat melaksanakan penelitian di lapangan berupa rekaman wawancara, pengamatan langsung melalui komunikasi yang tidak secara langsung tentang pokok masalah. Data primer diperoleh dalam bentuk verbal atau kata-kata atau perilaku dari subjek (*informan*) berkaitan dengan focus penelitian. Sedangkan data sekunder adalah data yang merupakan hasil pengumpulan orang atau instansi dalam bentuk publikasi, laporan, dokumen, dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Karakteristik dari data sekunder yaitu berupa tulisan, rekaman, gambar-gambar atau foto-foto yang berhubungan dengan focus penelitian..

#### 3.6.2. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Wawancara

Teknik wawancara ini dilakukan untuk menghimpun data penelitian yang bersifat non perilaku. Pada tahap-tahap awal dari proses wawancara digunakan tehnik wawancara tidak terstruktur. Hal ini disebabkan agar terjalin hubungan emosional yang baik terlebih dahulu dengan responden.

b) Observasi

Menelusuri dan mengamati dengan seksama proses pemeriksaan tersangka, dimana penyidik berkomunikasi mempengaruhi tersangka agar mau bersikap kooperatif atau bekerja sama dengan penyidik.

### 3.7. Metode Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisa data ini menguraikan, menafsirkan dan menggambarkan data yang terkumpul secara sistemik dan sistematis. Miles dan Huberman (Emzir, 2010) menyatakan bahwa terdapat tiga macam kegiatan analisis data kualitatif, yaitu:

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data bukanlah suatu hal yang terpisah dari analisis. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kegiatan reduksi data berlangsung terus-menerus, terutama selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung atau selama pengumpulan data. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan reduksi, yaitu membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, dan menulis memo. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data atau proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Jadi dalam penelitian kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara: melalui seleksi ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan dalam suatu pola yang lebih luas, dan sebagainya.

#### 2. Triangulasi.

Selain menggunakan reduksi data juga menggunakan teknik Triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Dimana dalam pengertiannya triangulasi adalah teknik pemeriksaan

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian . Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda (Nasution, 2003:115) yaitu wawancara, observasi dan dokumen. Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data. Menurut Nasution, selain itu triangulasi juga dapat berguna untuk menyelidiki validitas tafsiran peneliti terhadap data, karena itu triangulasi bersifat reflektif. Denzin (dalam Moloeng, 2004), membedakan empat macam triangulasi diantaranya dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Pada penelitian ini, dari keempat macam triangulasi tersebut, menggunakan teknik pemeriksaan dengan memanfaatkan sumber. Triangulasi dengan sumber artinya membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton,1987:331). Adapun untuk mencapai kepercayaan itu, maka ditempuh langkah sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan masyarakat dari berbagai kelas.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Sementara itu, dalam catatan Tedi Cahyono dilengkapi bahwa dalam riset kualitatif triangulasi merupakan proses yang harus dilalui oleh seorang disamping proses lainnya, dimana proses ini menentukan aspek validitas informasi yang diperoleh untuk kemudian disusun dalam suatu penelitian. teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lain. Model triangulasi diajukan untuk menghilangkan dikotomi antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif sehingga benar-benar ditemukan teori yang tepat. Murti B., 2006 menyatakan bahwa tujuan umum dilakukan triangulasi adalah untuk meningkatkan kekuatan teoritis, metodologis, maupun interpretatif dari sebuah riset. Dengan demikian triangulasi memiliki arti penting dalam menjembatani dikotomi riset kualitatif dan kuantitatif, sedangkan menurut Yin R.K, 2003 menyatakan bahwa pengumpulan data triangulasi (triangulation) melibatkan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Penyajian data merupakan kegiatan terpenting yang kedua dalam penelitian kualitatif. Penyajian data yaitu sebagai sekumpulan informasi yang tersusun member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Ulber Silalahi, 2009: 340). Penyajian data yang sering digunakan untuk data kualitatif pada masa yang lalu adalah dalam bentuk teks naratif dalam puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan halaman. Akan tetapi, teks naratif dalam jumlah yang besar melebihi beban kemampuan manusia dalam memproses informasi. Manusia tidak cukup mampu memproses informasi yang besar jumlahnya; kecenderungan kognitifnya adalah menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam kesatuan bentuk yang disederhanakan dan selektif atau konfigurasi yang mudah dipahami. Penyajian data dalam kualitatif

sekarang ini juga dapat dilakukan dalam berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Semuanya dirancang untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu padan dan mudah diraih. Jadi, penyajian data merupakan bagian dari analisis.

### 3. Penarikan/Verifikasi Kesimpulan

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun bila kesimpulan memang telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (dapat dipercaya). Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, oleh karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas, sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### 4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian

Radikalisme dalam beberapa waktu belakangan ini gencar dibicarakan. Radikalisme menjadi sebuah isu yang sering dikaitkan dengan kelompok muslim. Keterkaitan antara radikalisme agama dan terorisme dikarenakan keterkaitan antara term terorisme dengan term jihad yang sejak beberapa dekade menjadi dua isu besar yang satu sama lain tidak terpisahkan dan mewarnai perkembangan dunia geopolitik global (Arubusman dalam Rosa Nasution, 2011: 1). Terlebih pasca tragedi Bom Bali pada tahun 2002 yang semua pelakunya beragama Islam. Keterpautan antara radikalisme agama dengan terorisme semakin terlihat dengan merujuk pada ungkapan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Suhardi Alius saat berpendapat tentang revisi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 yang bertujuan memasifkan pemberantasan tindak pidana terorisme. Menurut Alius revisi undang-undang perlu segera dilakukan, paparan radikalisme saat ini sudah masuk ke semua lini. Sehingga, perlu segera dicegah “ini berjalan terus paparan radikal. Masuk ke semua lini. Anak-anak kita, keluarga besar kita. Harus segera kita selesaikan” (www.nasional.kompas.com, 25 Agustus 2016 ). Hasilnya, radikalisme agama dipandang sebagai hal yang mengancam keamanan, bahkan kesatuan negara yang harus diantisipasi keberadaannya, sebagaimana yang dilakukan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Perpu Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia tersebut. Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2001 tersebut kemudian ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 (Agus SB, 2014: 73).

Pada perkembangan selanjutnya, tahun 2010 pemerintah mengeluarkan Perpres No. 46 Tahun 2010 tentang pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai pengembangan dari Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT) yang dibentuk pada tahun 2002 (Agus SB, 2014: 74). Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme menetapkan penggabungan antara kesatuan Antiteror Polri dengan tiga organisasi antiteror angkatan dan intelejen, kemudian melebur menjadi Satuan Tugas Antiteror. Pada tahun 2003, lahir UU Nomor 15 tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme (UU Anti Terorisme). Undang-undang ini mempertegas kewenangan Polri sebagai unsur utama dalam pemberantasan tindak pidana terorisme. Senada dengan hal itu, terbitlah Skep Kapolri Nomor 30/VI/2003 tertanggal 20 Juni 2003 yang menjadi landasan dibentuknya Datasemen Khusus 88 Anti Teror Polri, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Densus 88 AT Polri. Densus 88 inilah yang kemudian menjadi satuan elit dalam penanggulangan terorisme di Indonesia (Al Banna, 2011: 148).

Melalui Badan Penanggulangan Terorisme, radikalisme agama mengalami intensionalisasi sebagaimana yang terkandung dalam salah satu dari lima misi utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yaitu, melakukan deradikalisasi dan melawan propoganda ideologi radikal. Kemudian, misi tersebut diturunkan menjadi salah satu fungsi BNPT yaitu, pelaksanaan deradikalisasi (Agus SB, 2014: 75-76). Tidak hanya pemerintah dan aparaturnya (Polri dan TNI), perhatian kepada radikalisme agama juga dilakukan oleh kalangan akademisi melalui program riset. Petualangan pencarian akar radikalisme agama pun dimulai, seperti pada sebuah laporan riset oleh Ahmad Rizky Mardhatillah Umar yang berjudul Melacak Akar Radikalisme Islam di Indonesia dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Volume 14, Nomor 2, 2010.

Penelitian ini selain melacak akar radikalisme Islam di Indonesia, juga mencoba membaca relasinya dengan terorisme. Hasilnya, kesimpulan yang dapat diambil adalah: bahwa radikalisme di Indonesia berakar dari

adanya kesenjangan-kesenjangan di masyarakat. Kesenjangan tersebut, disikapi dengan langkah-langkah yang radikal dan berkarakter militeristik oleh Kelompok Islam Politik. Sementara itu, pada basis struktural, dapat dilihat bahwa adanya oligarki elit yang menguasai sumber daya politik dan ekonomi. Sehingga, memunculkan kelompok-kelompok yang termarginalkan dan termiskinkan secara struktural. Pada akhir kesimpulannya, Umar (Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, No. 2, November 2010: 184) menegaskan bahwa persoalan radikalisme agama/radikalisme Islam tidak dapat dilepaskan pada usaha negara mengentaskan kemiskinan. "Perburuan" radikalisme agama pun dilakukan pada kalangan mahasiswa yang pada akhirnya berkesimpulan bahwa salah satu faktor merebaknya kelompok radikal Islam dikalangan mahasiswa tidak terlepas dari upaya kaderisasi kelompok intelektual kalangan fundamentalis Islam. Sedangkan strategi yang digunakan oleh "kelompok radikal" adalah indoktrinasi ideologis yang membuat mahasiswa sulit berpisah dari kelompoknya (Saifuddin, 2011: 17).

Intensionalitas para akademisi kepada radikalisme agama tidak hanya ditujukan kepada kalangan mahasiswa, tetapi juga kepada LSM seperti Front Pembela Islam (FPI), dengan menempatkan radikalisme agama pada statusnya sebagai perilaku menyimpang. Hasil yang ditemukan, bahwa FPI merupakan kelompok subculture deviance yang melakukan perbuatan melanggar norma legal yang berlaku dalam masyarakat. Dengan mengacu pada KUHP, disimpulkan perbuatan FPI menyimpang dari nilai-nilai yang berlaku umum dalam masyarakat (Damyanti dkk. 2003: 55). Dekonstruksi tafsir ayat-ayat Kitab Suci Al Quran yang disinyalir sebagai sumber motivasi radikalisme agama juga dilakukan oleh banyak akademisi dari lembaga perguruan tinggi agama. Oleh karena ayat-ayat tentang jihad-sebagai sumber nilai luhur perjuangan-bersumber dari teks-teks dalam Al Quran. Dekonstruksi tafsir ayat-ayat Al Quran bertujuan meluruskan pemahaman yang "salah" tentang firman Tuhan (Abdillah, 2014: 281). Tidak hanya dekonstruksi

tafsir, akademisi muslim juga mencoba menggali konsep-konsep para pemikir muslim, seperti konsep makrifat Al Ghazali dan Ibnu Arabi, dengan asumsi, dapat menjadi solusi antisipatif radikalisme keagamaan (Dahlan dkk. 2013: 68).

Anak-anak dan remaja juga mendapat porsi dalam intensionalisasi terhadap radikalisme agama melalui penyusunan program bimbingan konseling berbasis pendidikan multikulturalisme. Melihat bahwa anak-anak dan remaja adalah generasi penerus sehingga harus dilindungi dengan penanganan yang tepat. Keadaan psikologis anak-anak dan remaja diupayakan selalu dalam pendidikan multikultural, yaitu dengan membentuk sebuah komunitas lintas agama yang akan dijadikan dunia bermain untuk anak-anak dan suasana santai bagi para remaja (Nuriyanto, 2014: 19). Hasilnya, dari konstelasi kerja pemerintah, hukum dan akademisi disusunlah sebuah program nasional dalam rangka “menjinakan” dan mengantisipasi masyarakat yang sudah dinyatakan terpapar paham radikal, maupun masyarakat yang dinyatakan bebas/belum terkena paparan tersebut. Negara berperang melawan “virus” radikalisme. Seolah wabah yang mematikan, Agus SB (2016: 96) menggambarkan pertumbuhan radikalisme agama dengan peribahasa “patah tumbuh hilang berganti, esa hiang dua berbilang”. Hal ini didasari atas keyakinan bahwa ideologi merupakan bahan bakar utama dari terorisme yang dapat bersumber dari agama, terlebih ketika merujuk pada fenomena Bom Bali. Ketika para pelaku ditangkap, bahkan dibunuh, tetapi keyakinannya (ideologi) tidak mudah untuk ditaklukkan. Ideologi inilah yang menyebar dan untuk mengatasinya perlu melakukan vaksinisasi berupa deradikalisasi. Dua tahun pasca bergulirnya era reformasi tahun 1998, bangsa Indonesia mengalami peristiwa pahit yang melukai semangat kebhinekaan masyarakat Indonesia. Pasca terjadinya peristiwa peledakan bom di Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 atau yang dikenal dengan Bom Bali I, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2002 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme pada


tanggal 18 Oktober 2002, oleh karena peraturan perundang undangan yang ada pada saat itu dinilai tidak cukup mengkriminalisasi perbuatan para pelaku teror Bom Bali I tersebut yang digolongkan kedalam kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Kemudian dibentuklah satuan tugas penanganan bom Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas mengungkap kasus bom Bali dan menangkap pelakunya. Setelah dibentuknya satuan tugas tersebut perburuan terhadap jaringan terorisme di Indonesia terus berlangsung hingga saat ini.

Untuk mendukung kinerja satuan tugas penanganan bom Polri, pemerintah mengukuhkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dengan menerbitkan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2002 menjadi undang undang pada tanggal 4 April 2003. Melihat fenomena terorisme terjadi bahwa jaringan terorisme berkembang di Indonesia dan merupakan ancaman laten bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara, maka pimpinan Polri pada saat itu memiliki pemikiran bahwa perjuangan melawan terorisme akan berlangsung lama, maka diperlukan badan khusus tersistem dan terstruktur yang menangani terorisme di Indonesia. Sehingga berdasarkan keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Kep/30/VI/203 tanggal 30 Juni 2003 yang merupakan perubahan dari Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 32 ayat 4 poin f disebutkan bahwa Direktorat "VI" (Dit VI) Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia divalidasi menjadi Detasemen Khusus 88 Anti Teror. Detasemen Khusus 88 Anti Teror bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dan tugas-tugas lain di bidang pemberantasan terorisme. Untuk memperkuat upaya pemberantasan tindak pidana terorisme, pada tanggal 21 Maret 2005 diterbitkan Keputusan kepala Kepolisian Negara Republik

Indonesia Nomor : Kep/11/III/2005 tanggal 21 Maret 2005 yang isinya adalah pembentukan Detasemen Khusus 88 Anti Teror yang berada di tingkat Kepolisian Daerah di Indonesia, dimana pada saat itu terdapat di 26 Kepolisian Daerah. Keberadaan Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri yang menginduk kepada Kepolisian Daerah menyebabkan kerancuan dalam pelaksanaan tugas, dimana Detasemen Khusus 88 Anti Teror sering juga dimanfaatkan untuk melaksanakan tugas-tugas di luar pemberantasan terorisme. Melihat fenomena tersebut kemudian terbitlah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52/2010 tanggal 4 Agustus 2010 tentang Organisasi Tata kerja di tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membuat perubahan struktur di tubuh Polri yaitu pemisahan Detasemen Khusus 88 Anti Teror dari Badan Reserse Kriminal Polri. Menurut pasal 23 peraturan tersebut, Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri adalah unsur pelaksana tugas pokok penanggulangan kejahatan terorisme yang berada di bawah Kepolisian Negara Republik Indonesia dan mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi intelijen, pencegahan, investigasi, penindakan dan bantuan operasional serta penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terorisme. Tindak lanjut dari peraturan tersebut Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Kepala kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Perkap/6/IV/2017 tanggal 6 April 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka Detasemen Khusus 88 Anti Teror langsung berada di bawah Kapolri dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugasnya kepada Kapolri, serta dibentuklah 16 Satuan Tugas Wilayah di Seluruh Indonesia.

Gambar 4.1.

## Struktur organisasi Densus 88 AT Polri



Sumber: Densus 88 AT Polri, 2017.

Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri bertahan hingga sekarang. Setelah pengungkapan aksi terorisme yang cukup signifikan terjadi di Jalan Thamrin Jakarta Pusat 14 Januari 2016 dan aksi terror di Terminal Kampung Melayu Jakarta Timur 25 Mei 2017 terdapat wacana untuk kembali merestrukturisasi Detasemen Khusus 88 Anti Teror dengan meningkatkan jumlah satuan tugas wilayah. Hal tersebut merupakan bentuk antisipasi terhadap kondisi yang terjadi bahwa semakin diungkap jaringan terorisme semakin banyak dan terus berkembang motif dan modusnya.

#### 4.1.1. Kondisi Pelaku Tindak Pidana Terorisme

Sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang, Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya Detasemen Khusus 88 Anti Teror telah melakukan penegakkan hukum terhadap para tersangka tindak pidana terorisme. Hampir sebanyak 1200 orang jaringan terorisme ditangkap. Dari jumlah tersebut sebanyak 142 orang pelaku meninggal dunia dalam penangkapan dan 101 orang dikembalikan kepada keluarganya baik dalam rangka pembinaan maupun tidak cukup bukti untuk dilanjutkan ke tingkat penyidikan lebih lanjut. Sebanyak 850 orang sudah divonis bersalah di pengadilan dan 529 sudah selesai menjalani hukuman. Dari 529 orang yang sudah selesai menjalani hukuman (bebas) tersebut, sebanyak 33 orang kembali melakukan aksi terorisme.

Ada beberapa motivasi orang terlibat dalam jaringan terorisme dan melakukan aksi terorisme antara lain adalah :

1) Ideologi

Ideologi merupakan suatu ide atau gagasan. Kata *ideologi* sendiri diciptakan oleh Antoine Destutt de Tracy pada akhir abad ke-18 untuk mendefinisikan "sains tentang ide". Ideologi dapat dianggap sebagai visi yang komprehensif, sebagai cara memandang segala sesuatu (bandingkan Weltanschauung), secara umum (lihat Ideologi dalam kehidupan sehari-hari) dan beberapa arah filosofis (lihat Ideologi politis), atau sekelompok ide yang diajukan oleh kelas yang dominan pada seluruh anggota masyarakat. Tujuan utama di balik ideologi adalah untuk menawarkan perubahan melalui proses pemikiran normatif. Ideologi adalah sistem pemikiran abstrak (tidak hanya sekadar pembentukan ide) yang diterapkan pada masalah publik sehingga membuat konsep ini menjadi inti politik. Secara implisit setiap


pemikiran politik mengikuti sebuah ideologi walaupun tidak diletakkan sebagai sistem berpikir yang eksplisit. Sebagian besar pelaku terorisme di Indonesia terlibat dalam jaringan terorisme dan melakukan aksi terorisme atas dasar alasan ideologi. Alasan mendasar adalah karena ketidakpuasan dengan system pemerintahan dan ingin menggantikan ideologi negara dengan ideologi agama tertentu yang mereka yakini. Sistem pemerintahan dan aturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia dianggap sebagai hukum kafir karena merupakan system buatan manusia. Sehingga menurut pandangan mereka secara keseluruhan Negara Republik Indonesia adalah negara kafir karena menggunakan sistem pemerintahan dan hukum buatan manusia dan bukan menggunakan hukum yang dibuat oleh Tuhan yaitu Kitab Suci.

Isu ideologi ini diusung oleh kelompok terorisme sejak Negara Republik Indonesia baru saja merdeka. Tepatnya pada tanggal 7 Agustus 1949, Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo atau lebih dikenal dengan SM Kartosuwiryo memproklamirkan berdirinya Negara Islam Indonesia di sebuah desa bernama Cisampak di Kabupaten Tasikmalaya. Tujuan dari pemberontakan yang dilakukan adalah untuk merubah Indonesia menjadi negara Islam. Walaupun Negara Islam Indonesia (NII) berhasil ditumpas melalui operasi pagar betis dengan melibatkan kekuatan rakyat pada bulan Juni tahun 1962, namun ideologi yang dibawa terus berkembang dan kelompoknya berkembang, berubah, berganti nama sampai saat ini, bahkan terkena pengaruh dari jaringan terorisme internasional seperti Al QAEDA dan ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*). Metamorfosis jaringan

terorisme dari masa ke masa dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 4.2.

Afiliasi Jaringan Terorisme di Indonesia



Sumber: Dit Penyidikan Densus 88 AT Polri, Agustus 2016

## 2) Ekonomi

Beberapa tersangka tindak pidana terorisme yang ditangkap memiliki latar belakang ekonomi yang lemah. Anak-anak muda pada usia produktif yang tidak berpendidikan sehingga sulit mencari pekerjaan. Hidup tanpa pekerjaan membuat beberapa orang memiliki banyak waktu luang sehingga mudah terbawa dengan kegiatan-kegiatan menyimpang yang dibalut dengan alasan agama. Kondisi ekonomi yang lemah dan tanpa pekerjaan membuat orang mendapatkan pandangan sebelah mata dari masyarakat, sehingga orang tersebut akan mencari kelompok yang memberikan pengakuan kepadanya. Yaitu kelompok yang membuat orang tersebut merasa memiliki arti ketika berada ditengah-tengah kelompok. Ditambah lagi penggunaan kata-kata hiperbola yang biasa digunakan di kalangan jaringan terorisme terhadap anggota kelompoknya sehingga membuat orang yang masuk dalam kelompok tersebut merasa sangat berperan dan memiliki arti. Kalimat-kalimat tersebut seperti “kalian adalah singa-singa Allah”, “kalian adalah tentara-tentara dari langit yang siap berkorban jiwa demi tegaknya tauhid”. Kondisi ini akan membuat orang merasa sangat berarti bergabung dengan kelompok terorisme sehingga rela melakukan apa saja agar terus mendapatkan pengakuan dari kelompok tersebut, yang pada kenyataannya di lingkungan masyarakat umum mereka dipandang sebelah mata. Selain itu, jaringan terorisme juga sudah memiliki sistem *financial support* (dukungan pendanaan). Hal ini terbukti dengan terungkapnya fakta bahwa masyarakat Poso yang bergabung dengan kelompok SANTOSO di Poso, keluarganya mendapatkan

insentif bulanan dari jaringan terorisme, sehingga keluarganya pun sangat mendukung apa yang dilakukan dan tidak mau bekerjasama dengan pihak kepolisian.

Pencarian dana untuk mendukung jaringan terorisme dikenal dengan istilah “*Fa’I*”. kegiatan ini dilaksanakan dengan dua metode yaitu secara legal dan illegal. Kegiatan pencarian dana secara legal biasanya dilaksanakan oleh kelompok terorisme dengan mengumpulkan sumbangan (*infaq*) dari Jemaah atau simpatisan bahkan juga sumbangan dari luar negeri. Sedangkan kegiatan pencarian dana secara illegal dilaksanakan dengan tindak kejahatan seperti perampokan terhadap bank atau penyedia jasa keuangan milik pemerintah, pencurian kendaraan bermotor, kejahatan *cyber*, penjualan narkoba maupun penjualan senjata api. Penggunaan dari dana antara lain adalah untuk, membiayai hidup keluarga (*istri*) dari pelaku terorisme yang tertangkap atau melakukan aksi bom bunuh diri, biaya pelatihan militer para Jemaah, membeli senjata api dan bahan peledak, mobilisasi, biaya propaganda dengan membuat situs-situs radikal di dunia maya, gaji atau honor bagi tokoh tokoh yang memiliki posisi penting dalam kelompok seperti terungkap pada organisasi Jemaah Islamiyah (JI).

### 3) Motif budaya

Dalam komunitas kelompok radikal jaringan terorisme, terdapat budaya mempunyai banyak istri (*poligami*). Seseorang dapat dengan mudah mendapatkan pasangan bahkan menikah dengan beberapa orang istri. Doktrin yang kuat membuat para wanita yang masuk dalam kelompok-kelompok radikal memiliki pemahaman

bahwa adalah suatu kebanggaan menjadi istri para mujahidin karena mereka merupakan “singa-singa Allah” ataupun “tentara langit”, dan para wanita tersebut juga siap dan ikhlas untuk berpoligami karena dengan ikhlas menurut yang mereka yakini akan mendapatkan balasan berupa surga dikehidupan yang akan datang. Para wanita ini juga menganggap mereka lebih baik dari perempuan-perempuan lain di masyarakat karena mereka menganggap bahwa mereka lebih taat terhadap agama dan lebih mampu berkorban. Alasan ini juga salah satu yang memotivasi orang untuk ikut dalam kelompok radikal, yaitu bisa memiliki pasangan lebih dari satu dan semua pasangan atau istrinya rela hidup dalam kesusahan. Ini dapat dilihat pada beberapa tersangka teror yang walaupun dalam kehidupan ekonomi yang sulit tetapi memiliki istri lebih dari satu.

AA alias J Biodata :

- a) Usia 44 tahun.
- b) Memiliki satu istri dan satu anak. Istri bekerja menjual kue rumahan.

AA alias J sangat ramah menyambut dengan senyuman dan memeluk tim seperti keluarganya saat berkunjung ketempat tinggalnya AA alias J sangat berterimakasih. AA alias J merupakan napi teror yang ditangkap pada tahun 2009 karena terlibat kasus pengeboman Hotel marriot dan Ritz Carlton, AA alias J merupakan napi teror yang pernah divonis selama 8 tahun penjara namun hanya menjalani 5 tahun, dan bebas pada bulan juni 2014. AA alias J bercerita saat ini sedang melakukan pendekatan terhadap masyarakat dengan cara melatih sepak bola di lingkungan rumahnya, hal ini AA alias J lakukan untuk

menghilangkan image buruk (teroris) yang melekat pada dirinya.

AA alias J menyampaikan keinginannya untuk memiliki sepatu bola agar dapat digunakan untuk melatih sepak bola dilingkungan rumahnya. AA alias J menyampaikan ketidak setujuannya dengan ideologi *ISIS* atau *IS* atau Daulah Islamiyah yang menurutnya tidak sesuai dengan ajaran Islam. AA alias J banyak bercerita tentang pengalamannya dalam melakukan aksi pengeboman di Hotel marriot. Tim menilai AA alias J sudah tidak radikal. Dari hasil penilaian lapangan mengenai analisa potensi kerawanan bahwa AA alias J sudah cukup Kooperatif, sangat ramah kepada tim juga memiliki hubungan yang sangat baik dengan warga sekitar. Menyimpulkan bahwa AA alias J sudah tidak radikal, namun demikian diperlukan perhatian khusus bagi AA alias J agar tidak kembali terbawa oleh pemahaman radikal.

Triangulasi sumber dilakukan dengan informan 1 untuk mengetahui sejauh mana sikapnya terhadap NKRI ternyata AA alias J sudah kooperatif dan kembali kepada NKRI dan beliau sekarang sudah kembali kepada masyarakat dan melakukan aktifitas seperti masyarakat pada umumnya dan beliau tidak setuju dengan ideologi *ISIS* atau *IS* yang menurutnya sudah tidak sesuai dengan ajaran agama islam serta AA alias J berpesan bahwa para perekrut *ISIS* lebih senang merekrut orang-orang awam yang mudah menerima doktrin, oleh karena itu banyak sekali para pelaku terror yang tidak mengerti agama, bahkan tidak bisa membaca al qur'an. AA alias J tidak setuju dengan para teman-teman yang masih eksis di

timur tengah dan menganggap bahwa berita-berita disana hanya hoax.

MK alias U sangat kooperatif, Komunikasi berjalan dua arah tidak ada hambatan ataupun tekanan selama yang bersangkutan menyampaikan sesuatu, sebaliknya apa yang disampaikan oleh diterima dengan baik. MK alias U merupakan mantan napi yang pernah terlibat kasus pelatihan militer Jantho Aceh pada tahun 2010. MK alias U merupakan anggota dari kelompok SS dan AT. MK alias U divonis 8 tahun penjara namun menjalani hukuman 5 tahun di tahan di Lapas Cipinang dan keluar dari lapas tahun 2015. MK alias U pernah satu blok dengan Aman Abdurrahman di Cipinang, sehingga tahu betul bahwa segala bentuk teror yang menargetkan polisi merupakan perintah atau anjuran dari AA. MK alias U menyayangkan sikap ikhwan-ikhwan di dalam rutan mako brimob atas kerusuhan yang terjadi di dalam blok. MK alias U menganggap isu pelemparan Al-Quran yang dilakukan oleh petugas di dalam Blok C merupakan isu yang dibuat sebagai alasan untuk menciptakan keos di dalam rutan mako brimob. MK alias U menyampaikan keawatirannya tentang pemikiran Aman Abdurrahman yang sangat berpotensi meradikalisasi masyarakat dengan tulisan-tulisan maupun ceramah-ceramahnya, MK alias U menyarankan agar sebisa mungkin memutus komunikasi antara Aman Abdurrahman dengan ikhwan-ikhwan di dalam mako maupun di luar mako.

MK alias U menyampaikan pendapatnya tentang kekeliruan pelaku yang nekat membakar polres damasraya, padahal menurutnya dua nyawa seorang mukmin tidak sebanding dengan sebuah bangunan polres,

atas kejadian ini MK alias U menyampaikan bahwa semakin kelirunya orang-orang ISIS dalam memahami Islam. MK alias U menyampaikan salah satu kesalahan para pendukung *ISIS* atau *IS* atau Daulah Islamiyah karena kurangnya wawasan kebangsaan dan sejarah perjuangan para ulama di Indonesia. MK alias U Dari hasil penilaian dan Petugas dilapangan mengenai analisa potensi kerawanan bahwa MK alias U sudah sangat kooperatif, selain itu MK alias U juga banyak menyampaikan pendapat-pendapatnya yang menentang pemahaman *ISIS* atau *IS* atau Daulah Islamiyah. Menyimpulkan MK alias U diindikasikan tidak radikal, untuk itu perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah agar MK alias U tidak kembali terjaring pemahaman yang radikal.

Triangulasi sumber dilakukan dengan informan 2 untuk mengetahui sejauh mana program deradikalisasi yang sudah MK alias U pahami selama ini MK alias U merupakan salah satu narapidana kasus Jalin Jantho Aceh selama berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan MK alias U sering bertengkar dengan sesama Narapidana teroris yang bergabung dengan *ISIS*. MK alias U menganggap isu yang beredar selama ini karena terkena doktrin dari AA alias O yang pernah satu sel dengan informan yang menyatakan bahwa AA alias O menargetkan polisi merupakan perintah dari AA alias O. Serta MK alias U mengatakan sesama umat islam tidak boleh saling membunuh atau saling menyakitkan karena itu MK alias U manyampaikan bahwa semakin kelirunya orang-orang *ISIS* dalam memahami Islam.

MZ sangat kooperatif dan beliau menerima baik dan saat dimintakan keterangan saudara MZ tidak mengerti dengan apa yang dinamakan jihad oleh mereka semua. Oleh karena itu MZ yakin NKRI harus dijunjung tinggi. Dari hasil penelaian dilapangan mengenai analisa potensi kerawanan bahwa MZ sudah sangat Kooperatif, banyak berkomentar tentang penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh ISIS dan pengikutnya. Menyimpulkan bahwa MZ sudah tidak radikal, namun demikian diperlukan perhatian khusus bagi MZ agar tidak kembali terbawa oleh pemahaman radikal.

Triangulasi sumber dilakukan dengan informan 3 untuk mengetahui sejauh mana program deradikalisasi yang sudah MZ pahami selama ini MZ merupakan salah satu narapidana kasus Jalin Jantho Aceh selama berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan MZ. Serta MZ mengatakan sesama umat islam tidak boleh saling membunuh atau saling menyakitkan karena MZ menyampaikan sama sekali tidak menerima pemikiran *ISIS*, MZ berpendapat bahwa ajaran *ISIS* tidak sesuai dengan agama Islam dan hanya mengadu domba sesama umat muslim. MZ sering mengeluarkan pendapat dan kontra dengan *ISIS* dan mendukung NKRI sepenuhnya dan mendukung semua program-program yang dilaksanakan dengan pemerintah.

BM alias B sangat kooperatif saat datang kerumahnya mereka sangat bangga walaupun saya sudah tidak di dalam lapas masih tetap diperhatikan tentang kehidupan saya menempati rumahnya yang sekarang sekitar 1 tahun 3 bulan setelah keluar dari lapas bulan januari 2016, BM alias B terlibat kasus pelatihan janto

aceh, memegang senjata dan banyak peluru (ribuan) dari trisno dan tatang. Pelatihan menembak bersama kelompok janto aceh (bekas GAM) dengan berkedok security di gegana, perbakin dengan menggunakan nametag perbakin dan sempat berlatih dengan senjata (ss2, Steyr, AK47, FN, Revolver) sebelum ditangkap bersama SS (sudah desersi) tahun 2009. BM alias B Bersama temannya bisa membuat radio HT dan masuk ke frekuensi polisi dan memonitor pergerakan polisi sewaktu bergerak. Menurut BM alias B Kalau memang *ISIS* atau *IS* atau Daulah Islamiyah itu benar, kenapa sekarang palestina membutuhkan tapi isis tidak ada yang membantu palestina. itu karena memang *ISIS* atau *IS* atau Daulah Islamiyah meupakan bentukan dari israel dan amerika. Ikhwan-ikhwan sekarang perlu di perhatikan lebih lanjut terkait dengan pernyataan Trump tentang Yerusalem.

BM alias B sering bersama SS memberikan pencerahan tentang salah kaprah isis bersama BNPT, Polres Bogor . BM alias B dulu untuk bisa bergabung ke kelompok ikhwan-ikhwan harus mengerti tentang dasar islam dulu, tidak macam *ISIS* atau *IS* atau Daulah Islamiyah yang sekarang. BM alias B sedang belajar untuk menulis buku untuk meluruskan pemahaman tentang jihad yang salah. BM alias B Dari hasil penilaian dilapangan mengenai analisa potensi kerawanan bahwa BM alias B sudah sangat Kooperatif, banyak berkomentar tentang penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh *ISIS* atau *IS* atau Daulah Islamiyah dan pengikutnya. Menyimpulkan bahwa BM alias B sudah tidak radikal, namun demikian diperlukan perhatian khusus bagi BM alias B agar tidak kembali terbawa oleh pemahaman

radikal. Triangulasi sumber dilakukan dengan informan 4 (empat) orang yang terdiri dari narapidana dan mantan narapidana untuk mengetahui tentang mereka yang sudah mengikuti kegiatan deradikalisasi mereka ingin kembali kepada NKRI ( Negara Kesatuan Republik Indonesia ) dan serta mereka sudah mau melaksanakan shalat berjamaah di dalam Lembaga Pemasyarakatan serta membuat buku buat menandingi para ikhwan-ikhwan yang masih melakukan terorisme dan melakukan doktrin untuk merekrut para ikhwan-ikhwan yang baru dari ke 4 (empat) informan yang saya wawancara mereka ingin membuat NKRI menjadi lebih baik lagi dan mereka anggap *ISIS* atau *IS* atau *Daulah Islamiyah* merupakan buatan orang-orang yang akan menghancurkan dan mengadu domba umat islam. Maka dari itu para mantan narapidana dan narapidana yang berada di dalam dan diluar yang sudah kembali kepada NKRI mereka sering memberikan ceramah.

#### 4) Dendam

Banyak juga dari para tersangka yang bergabung dengan kelompok jaringan terorisme karena dendam. Kelompok Mujahidin Indonesia Timur pimpinan S alias AW di Poso misalnya, banyak anggotanya adalah masyarakat Poso yang pernah mengalami persaan dendam karena Kabupaten Poso adalah daerah yang dilanda konflik horizontal bernuansa SARA pada sekitar tahun 1999 sampai tahun 2007. Kebanyakan dendam yang terjadi diakibatkan karena penanganan pemerintah menyelesaikan konflik tersebut dirasa tidak adil oleh sebagian masyarakat. Ditambah lagi dengan masuknya

kelompok Jemaah Islamiyah dari Jawa semakin membakar dendam yang sudah ada pada masyarakat.

Selain itu juga terjadi konflik-konflik horizontal bernuansa agama di tempat lain baik dalam maupun luar negeri, dimana informasi mengenai konflik tersebut di eksploitasi secara subyektif sehingga masyarakat Indonesia yang menerima informasi tersebut merasa dendam dan simpati, terutama terhadap orang-orang muslim yang dianiaya. Sehingga walaupun tidak mengalami konflik secara langsung, namun solidaritas keagamaan membuat orang menyimpan dendam. Isu SARA, khususnya agama adalah isu primordial yang paling efektif dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok radikal untuk mengeksploitasi dan membakar semangat orang agar mau bergabung dengan kelompok-kelompok radikal, terutama di Indonesia yang penduduknya memiliki keanekaragaman suku, agama, adat istiadat dan budaya. Kelompok-kelompok radikal dalam rangka mewujudkan kepentingan kelompoknya menyadari betul bahwa kondisi penduduk Indonesia adalah lahan yang subur untuk tumbuh dan berkembangnya berbagai macam paham. Ditambah lagi dengan situasi demokrasi di Indonesia yang sudah sangat demokratis dimana hak-hak warga negara sangat dilindungi.

Penyebaran informasi dalam iklim demokrasi Indonesia yang sangat terbuka, memberikan peluang bagi kelompok terorisme memanfaatkan situasi untuk menyebarkan paham radikal meracuni pikiran masyarakat Indonesia. Terutama dunia maya (*internet*) dimana informasi sangat subjektif dan tidak dapat dipertanggung jawabkan dapat dengan mudah tersebar luas. Kondisi

masyarakat Indonesia yang juga tidak kritis dalam menyerap informasi menambah parah kondisi penyebaran paham radikal di Indonesia.

#### 4.1.2. Kondisi Deradikalisasi Yang Dilaksanakan

##### 1) Deradikalisasi Di Luar Lapas

###### a) Identifikasi

*Umum*, Tahap identifikasi merupakan upaya mengetahui dan menentukan identitas individu, kelompok, keluarga yang terindikasi radikal dan mantan napi teroris terkait paham dan sikap mereka yang mengarah terhadap tindakan radikal – teroris. tahap identifikasi merupakan tahapan pertama dari program deradikalisasi di dalam lapas.

*Sasaran:*

- (1) Individu, Yaitu seseorang yang diindikasikan berfikiran radikal – teroris.
- (2) Kelompok, Yaitu sekumpulan orang yang bergabung dalam organisasi yang diindikasikan berfikiran radikal – teroris.
- (3) Keluarga, Yaitu keluarga inti ddari individu dari kelompok yang terindikasi radikal. Keluarga ini juga dapat diperluas pada keluarga terdekatnya jikadipandang bahwa keluarga tersebut juga terindikasi befaham radikal atau memberikan dukungan terhadap faham/aksi radikal terorisme.
- (4) Mantan napi teroris, Yaitu orang yang telah bebas dari lapas sebagai napi teroris.

*Tujuan:*

- (1) Memperoleh data valid dan akurat tentang individu. Kelompok dan keluarganya beserta mantan napi teroris yang terindikasi radikal.
- (2) Mengetahui tingkat pemahaman dan sikap radikal individu, kelompok dan keluarganya dan mantan napi teroris.
- (3) Melakukan pendataan terhadap individu, kelompok dan keluarganya yang terindikasi radikal, dan mantan napi teroris.

*Strategi:*

- (1) Melakukan pemetaan yang intensif berbasis wilayah, lembaga dan jaringan.
- (2) Penguatan sistem pendataan.
- (3) Melibatkan penggiat deradikalisasi dari unsur lembaga swadaya masyarakat, akademisi dan tokoh masyarakat.

## b) Pembinaan Kontra Radikalisasi

*Umum*, Pembinaan kontra radikalisasi adalah upaya untuk membina individu, kelompok, keluarga dan mantan napi teroris yang terindikasi radikal dalam hal keagamaan yang inklusif, moderat dan toleran serta menghargai pluralisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembinaan ini mencakup pada tiga aspek yaitu, pembinaan keagamaan, kebangsaan dan kemandirian. Kegiatan ini dilaksanakan tidak berurutan atau bertahap, tetapi mempertimbangkan pada kondisi objek atau sasaran pembinaan tersebut.

*Sasaran:*

- (1) Individu, Yaitu seseorang yang diindikasikan berfikiran radikal – teroris.
- (2) Kelompok, Yaitu sekumpulan orang yang bergabung dalam organisasi yang diindikasikan berfikiran radikal – teroris.
- (3) Keluarga, Yaitu keluarga inti dari individu dari kelompok yang terindikasi radikal. Keluarga ini juga dapat diperluas pada keluarga terdekatnya jika dipandang bahwa keluarga tersebut juga terindikasi berfahaman radikal atau memberikan dukungan terhadap paham/aksi radikal terorisme.
- (4) Mantan napi teroris, Yaitu orang yang telah bebas dari lapas sebagai napi teroris.

*Tujuan:*

- (1) Menghilangkan pemikiran radikal yang muncul dalam diri individu, kelompok, dan keluarganya yang terindikasi radikal; mantan napi;
- (2) Menghiasi pikiran mereka dengan wawasan keagamaan yang moderat dan penghargaan terhadap pluralisme dalam berbangsa dan bernegara;
- (3) Mengedukasi masyarakat dan lingkungan sekitarnya bahwa individu, kelompok dan keluarganya; mantan napi adalah manusia yang juga memiliki hak hidup dan hak sosial seperti manusia lainnya;
- (4) Memberikan wawasan kemandirian agar dapat mengembangkan bakat dan keahlian untuk hidup sejahtera.

*Strategi:*

- (1) Melibatkan ulama, ormas, akademisi, psikolog untuk berdialog mengenai wawasan keagamaan dan kenegaraan.
- (2) Melibatkan wirausaha dalam rangka pembinaan kemandirian.

c) Intervensi Pembinaan Kontra Radikal Teroris

Intervensi program ini dilakukan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu pembinaan keagamaan, kebangsaan dan kemandirian. Ketiga bentuk ini tidak dilaksanakan secara bertahap atau berurutan, tetapi dipilih sesuai dengan tingkat kebutuhan terkait dengan sasaran yang menjadi objek program ini.

- (1) Pembinaan keagamaan, Pembinaan ini bertujuan melakukan penyadaran orientasi ideologi radikal dan kekerasan kepada orientasi ideologi yang inklusif, damai dan toleran. Pembinaan dilakukan melalui dialog dan pendekatan persuasif dengan mengembangkan metode dan pendekatan sesuai tingkat keradikalannya. Pembinaan dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya pertemuan rutin, pengajian dan diskusi. Pelibatan tokoh agama, tokoh masyarakat, psikolog dan lainnya dalam proses ini adalah satu hal yang harus dilakukan secara terpadu dan terencana. Pendekatan pembinaan tersebut dapat dilakukan dalam berbagai bentuk sesuai dengan kondisi individu, kelompok dan

keluarganya yang terindikasi radikal; mantan napi.

- (2) Pembinaan kebangsaan, pembinaan ini dimaksudkan untuk memberikan wawasan kebangsaan berupa cinta tanah air, menghormati pluralisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bentuk pembinaan ini dapat berupa diskusidan wisata cinta tanah air.
- (3) Pembinaan kemandirian, adalah rangkaian kegiatan untuk melatih dan membina dengan memberikan berbagai macam bantuan sebagai bukti atensi pemerintah terhadap mereka agar dapat mandiri dan tidak mengembangkan paham dan tindakan radikal yang mereka anut. Bentuk kegiatan adalah pelatihan kewirausahaan dan pengembangan kemampuan.

## 2) Deradikalisasi di Dalam Lapas

### a) Identifikasi

*Umum*, merupakan upaya mengetahui dan menentukan identitas individu terduga teroris dan jaringannya terkait pemahaman dan sikapnya yang mengarah pada tindakan radikal – terori. Program identifikasi dimaksudkan sebagai keseluruhan upaya mengidentifikasi terduga teroris yang telah ditangkap baik yang belum menjalani persidangan maupun sedang menjalani persidangan atau belum memiliki kepastian hukum.

*Sasaran:*

- (1) Tahanan terduga teroris, yaitu seseorang yang ditangkap dan akan atau sedang mengikuti persidangan.
- (2) Keluarga, yaitu keluarga inti tahanan terduga teroris. Keluarga ini juga dapat diperluas pada keluarga terdekatnya jika dipandang bahwa keluarga terdekatnya tersebut juga terindikasi berpaham radikal atau memberikan dukungan terhadap paham/aksi radikal terorisme;
- (3) Jaringan, yaitu kelompok yang terhubung dengan tahanan terduga teroris yang terindikasi berpaham dan bertindak radikal.

*Tujuan:*

- (1) Mengetahui tingkat pemahaman dan sikap radikal tahanan terduga teroris, keluarga dan jaringannya;
- (2) Mengetahui tipologi pemahaman dan sikap sikap keagamaan dan kebangsaan tahanan terduga teroris, keluarga dan jaringannya.
- (3) Memetakan jaringan dari tahanan terduga teroris.
- (4) Melakukan pendataan tahanan terduga teroris keluarga dan jaringannya.

*Strategi:*

- (1) Melibatkan pemangku kepentingan dari kementerian dan lembaga pemerintahan dalam pendataan dan pengelompokan tahanan terduga teroris.
- (2) Melibatkan lembaga swadaya masyarakat (LSM).

b) Rehabilitasi

Program rehabilitasi dilakukan kepada pelaku terorisme yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap oleh pengadilan dan telah ditempatkan di lembaga pemasyarakatan (lapas) sebagai narapidana tindak pidana terorisme (napi teroris). Selain itu, program rehabilitasi juga ditujukan kepada keluarga, napi teroris yang memiliki dan mendukung dan paham sikap radikal. Penanganan terhadap pelaku tindak pidana terorisme seakan berhenti pada saat mereka telah tertangkap atau dijatuhi pidana dan dimasukkan dalam lapas sering terabaikan. Penanganan terhadap mereka semata-mata menjadi tanggung jawab petugas lapas. Diperlukan keterlibatan seluruh unsur dan disiplin ilmu seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, psikologi dan sebagainya dalam penanganan terhadap napi teroris secara terpadu dan berkesinambungan. Program rehabilitasi merupakan intervensi tahap awal yang diberikan kepada napi teroris selama menjalankan masa hukuman dan pembinaan dalam lapas.

Karena sifatnya *extra-ordinary crime*, narapidana terorisme harus mendapatkan pemempatan, perlakuan dan pembinaan yang bersifat khusus juga, mereka tidak dapat disamakan dengan narapidana kasus lainnya. Penempatan, perlakuan dan pembinaan terhadap mereka harus diatur dan disiapkan untuk menghilangkan kesempatannya untuk terlibat lagi dalam aktifitas terorisme, baik didalam maupun diluar lapas.

*Umum:* program rehabilitasi adalah upaya sistematis melakukan perubahan orientasi ideologi radikal dan kekerasan kepada orientasi ideologi yang inklusif, damai dan toleran serta melakukan upaya-upaya pembinaan keagamaan, kepribadian dan kemandirian kepada napi teroris dan keluarganya.

*Sasaran:*

- (1) Napi teroris, yaitu pelaku terorisme yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap oleh pengadilan dan telah ditetapkan di lembaga pemasyarakatan (lapas).
- (2) keluarga napi teroris, yaitu keluarga/pihak yang terkait dengan napi teroris yang termasuk didalamnya adalah keluarga inti: istri, anak, orang tua dan mertua dan keluarga batih; saudara terdekat.

*Tujuan:*

- (1) Menyadarkan napi teroris tentang kekeliruan paham radikal dan tindakan teror yang telah dilakukannya.
- (2) Menyadarkan keluarga napi teroris yang memiliki dan mendukung paham, sikap, dan tindakan radikal.
- (3) Memoderasi paham dan sikap radikal napi teroris dan keluarganya menjadi inklusif, damai, dan toleran.
- (4) Melakukan pembinaan keagamaan kepada napi teroris dan keluarganya.
- (5) Melakukan pembinaan kepribadian kepada napi teroris dan keluarganya.

- (6) Melakukan pembinaan kemandirian kepada napi teroris dan keluarganya.

*Strategi:*

- (1) Melibatkan mantan teroris, mantan napi teroris yang sudah sadar dan telah terbukti dan teruji memiliki pemilikan keagamaan yang tidak radikal dan memiliki komitmen kebangsaan.
- (2) Melibatkan korban bom dalam pelaksanaan program rehabilitasi.
- (3) Menempatkan napi teroris di lapas dan/atau dipusat pelatihan deradikalisasi berdasarkan tipologi napi teroris yaitu kelompok inti, militan, pendukung dan simpatisan.
- (4) Penguatan dan penyesuaian materi, metode dan pendekatan yang sesuai dengan kondisi aktual napi teroris dan keluarganya.
- (5) Melibatkan petugas lapas, rohaniawan, psikologi konselor dan profesi lainnya yang terlatih dan profesional.

#### **4.1.3. Intervensi Rehabilitasi**

Intervensi rehabilitasi dilakukan dalam 3 (tiga) pendekatan, yaitu moderasi, ideologi, pola perlakuan, dan pembinaan terhadap napi teroris dan keluarganya.

a. Pendekatan Moderasi ideologi

Moderasi ideologi adalah melakukan perubahan orientasi ideologi radikal dan kekerasan kepada orientasi ideologi yang inklusif, damai, dan toleran. Moderasi ideologi dilakukan melalui dialog dan pendekatan persuasif dengan mengembangkan metode dan pendekatan sesuai tingkat keradikalannya. Moderasi ideologi dapat

dilakukan dengan berbagai cara diantaranya kontra ideologi, yaitu upaya diskusi ataupun dialog untuk mengubah cara pandang dan keyakinan atas ideologi radikal yang dianutnya. Selain itu, moderasi juga dapat dilakukan melalui kontra narasi, yaitu menyampaikan ajaran agama secara intensif melalui berbagai sarana dan sumber yang menekankan pesan keagamaan yang inklusif, damai dan toleran. Pelibatan tokoh agama, tokoh masyarakat, psikolog dan lainnya dalam proses moderasi ini adalah satu hal yang harus dilakukan secara tepadu dan terencana. Pendekatan moderasi ideologi tersebut dapat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan kondisi napi teroris dan kondisi keluarganya.

b. Pendekatan pola perlakuan bagi napi teroris

Pola perlakuan adalah aturan yang dijadikan rujukan dalam melaksanakan pelayanan dan perlakuan terhadap napi teroris. Pola perlakuan terhadap napi teroris adalah bagian yang tidak terpisahkan dari program intervensi rehabilitasi. Perlakuan terhadap napi teroris dilakukan secara menyeluruh yang melibatkan berbagai pihak dan berbagai disiplin ilmu agar mereka dapat berkembang dan tumbuh menjadi individu yang memiliki masa depan dan berfungsi secara optimal sebagai warga negara. Perlakuan terhadap napi teroris didasarkan pada pandangan yang positif dan penghargaan atas pribadi sebagai manusia yang memiliki kesempatan yang sama dan bukan berdasarkan pada pandangan bahwa napi teroris adalah orang yang menakutkan dan harus dipisahkan dari potensi kemanusiaannya.

c. Pendekatan pembinaan

Intervensi rehabilitasi terhadap napi teroris dan keluarganya juga dilaksanakan melalui pendekatan pembinaan yang terdiri dari pembinaan keagamaan, pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan keagamaan adalah rangkaian kegiatan bimbingan keagamaan kepada napi teroris dan keluarganya agar mereka memiliki pemahaman keagamaan yang inklusif, damai dan toleran. Sedangkan pembinaan kepribadian adalah rangkaian kegiatan pembinaan etika, norma dan hukum agar dapat menerima dan bekerjasama pihak lain diluar kelompoknya. Adalah pembinaan kemandirian adalah rangkaian kegiatan untuk melatih dan membina para napi teroris dan keluarganya dengan memberikan berbagai macam pelatiba keterampilan dan keahlian agar mereka dapat mandiri setelah mereka keluar dari lapas. Pelibatan tokoh agama, tokoh masyarakat, psikolog, konselor, pelatih bina usaha dan lainnya dalam proses pembinaan ini adalah 1 (satu) hal yang harus dilakukan secara terpadu dan terencana. Pembinaan tersebut dapat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan kondisi napi teroris dan kondisi keluarganya.

c) Redukasi

Redukasi merupakan kelanjutan dari program rehabilitasi. Reedukasi dimaksudkan sebagai upaya memberikan upaya pemahaman ulang terhadap napi teroris, mantan napi teroris, dan keluarganya tentang ajaran agama yang damai. Reedukasi adalah intervensi lanjutan terhadap seorang napi teroris dan keluarnya yang telah mengikuti program rehabilitasi dan/atau telah

mendapat rekomendasi untuk melanjutkan ke program reedukasi ini.

*Umum*, Reedukasi adalah proses penguatan pemikiran, pemahaman, serta sikap moderat dan terbuka dengan memberikan pencerahan kepada napi teroris dan keluarganya tentang ajaran agama dan kebangsaan yang mengusung nilai-nilai kedamaian dan toleransi. Dalam Reedukasi dilakukan transformasi pemikiran, pemahaman, dan sikap, yaitu memberikan pencerahan kepada napi teroris, mantan napi teroris dan keluarganya tentang ajaran keagamaan dan kebangsaan yang mengusung nilai-nilai kedamaian, toleransi, dan sikap terbuka terhadap sejumlah perbedaan yang ada dalam kehidupan beragama, bermasyarakat dan berbangsa. Karna itu, penyajian materi lebih menekankan kepada pendidikan moral. Selain itu Reedukasi juga menekankan pada pembinaan kemandirian yang merupakan kelanjutan dari rehabilitasi yang sudah dilaksanakan sebelumnya.

*Sasaran:*

- (1) Napi teroris, yaitu napi teroris yang telah mengikuti program rehabilitasi dan mendapat rekomendasi untuk melanjutkan program reedukasi; dan/atau napi teroris yang akan habis masa tahanannya tetapi belum mendapatkan rekomendasi melanjutkan ke program reedukasi. Untuk kelompok yang kedua ini diberikan perlakuan khusus (*special treatment*)

sebelum keluar dari lapas dan kembali kemasyarakat.

- (2) Keluarga napi teroris, yaitu keluarga inti, yaitu suami/istri dan anak. Keluarga ini juga dapat diperluas pada keluarga terdekatnya jika dipandang bahwa keluarga keluarga terdekatnya tersebut juga terindikasi berpaham radikal atau memberikan dukungan terhadap paham/aksi radikal terorisme.

*Tujuan:*

- (1) Memperkuat wawasan dan landasan moral dalam pemahaman dan sikap napi teroris dan keluarganya.
- (2) Memberikan pencerahan pemahaman ajaran agama yang damai, toleran, terbuka, dan menghargai perbedaan dan keragaman.
- (3) Memberikan wawasan dan pendidikan keagamaan dan cinta tanah air, negara kesatuan republik indonesia (NKRI).
- (4) Memberikan atau melanjutkan pelatihan kemandirian kepada napi teroris, mantan napi teroris dan keluarganya.

*Strategi:*

- (1) Mengedepankan pendekatan-pendekatan persuasif dan dialog.
- (2) Melibatkan mantan teroris, mantan napi teroris yang sudah pilih/sadar (memiliki pemikiran moderat dan memiliki komitmen kebangsaan) dan korban bom dalam pelaksanaan program reedukasi.

- (3) Menempatkan napi teroris yang mengikuti program reedukasi pada tempat atau ruang yang terpisah dengan napi teroris lainnya.
  - (4) Penguatan dan penyesuaian materi, metode dan pendekatan yang sesuai dengan kondisi napi teroris, mantan napi teroris dan keluarganya.
  - (5) Melakukan pendampingan perorangan (personal assistant) terhadap napi teroris.
  - (6) Melibatkan petugas lapas, rohaniawan, psikolog, konselor dan profesi lainnya yang terlatih dan profesional.
- d) Resosialisasi

Resosialisasi merupakan tahapan ketiga dari program Deradikalisasi, khususnya bagi napi/mantan napi teroris dan keluarganya. Program Resosialisasi dimaksudkan sebagai keseluruhan upaya mengembalikan napi teroris atau mantan napi teroris dan keluarganya agar dapat hidup dan berinteraksi dengan masyarakat secara baik. Karena itu, lingkup kerja program Resosialisasi tidak hanya bagi napi/mantan napi teroris dan keluarganya, tetapi juga masyarakat tempat di mana napi/mantan napi teroris dan keluarganya berada. Bagi napi dan keluarganya, Resosialisasi berarti proses untuk mempersiapkan napi/mantan napi teroris dan keluarganya, terutama dalam hal perunahan pemahaman dan sikap radikal teroris, agar dapat kembali menjadi warga yang baik; sedangkan bagi masyarakat, Resosialisasi berarti mempersiapkan masyarakat agar bisa menerima kehadiran para

mantan napi teroris dan keluarganya ditengah-tengah mereka. Hal terpenting dalam hal ini adalah menghilangkan kecurigaan dan rasa takut pada 1 (satu) sisi dan membangun empati dan sikap saling menghormati pada sisi yang lain.

*Umum:* Secara umum, Resosialisasi adalah upaya pembinaan yang integratif untuk membaaur napi/mantan napi teroris dan keluarganya agar dapat hidup bersama dengan masyarakat dengan nilai-nilai dan tatanan hidup bermasyarakat yang baik, saling menghargai dan damai. Secara khusus, Resosialisasi bagi napi/mantan napi teroris dan keluarganya adalah upaya pembinaan kepribadian dan kemandirian yang intregatif untuk mengembalikan mereka sebagai warga masyarakat yang baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembinaan kepribadian meliputi pembinaan psikologis, yaitu untuk membangun rasa percaya diri bergaul dan berinteraksi dengan masyarakat secara keseluruhan; dan pembinaan kaagamaan, yaitu untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan ajaran agama yang moderat, damai, dan menghargai perbedaan. Sedangkan pembinaan kemandirian adalah memberikan pelatihan-pelatihan keahlian sesuai minat dan bakat napi/mantan napi teroris dan keluarganya yang dapat dipergunakan untuk melanjutkan kehidupan yang normal dan lebih baik. Bagi masyarakat umum, Resosialisasi adalah upaya memberikan pemahaman sekaligus mempersiapkan masyarakat agar dapat menerima kembali kehadiran para

mantan napi teroris dan keluarganya tanpa ada kekhawatiran dan rasa takut serta kecurigaan.

*Sasaran:*

- (1) Napi teroris, yaitu napi teroris yang telah mengikuti program rehabilitasi dan mendapat rekomendasi untuk melanjutkan program reedukasi; dan/atau napi teroris yang akan habis masa tahanannya tetapi belum mendapatkan rekomendasi melanjutkan ke program reedukasi. Untuk kelompok yang kedua ini diberikan perlakuan khusus (*special treatment*) sebelum keluar dari lapas dan kembali kemasyarakat.
- (2) Mantan napi teroris yaitu mantan napi teroris yang sudah habis masa tahanannya dan sudah kembali ketengah-tengah masyarakat; baik yang sudah mengikuti pelatihan program rehabilitasi dan reedukasi ataupun yang belum. Untuk yang belum mengikuti program rehabilitasi dan reedukasi diberikan perlakuan khusus (*special treatment*).
- (3) Keluarga napi/mantan napi teroris, yaitu keluarga inti, yaitu suami/istri dan anak. Keluarga ini juga dapat diperluas pada keluarga terdekatnya jika dipandang bahwa keluarga keluarga terdekatnya tersebut juga terindikasi berpaham radikal atau memberikan dukungungan terhadap paham/aksi radikal terorisme.

- (4) Masyarakat yaitu masyarakat tempat di mana mantan napi teroris dan keluarganya akan hidup bermasyarakat.

*Tujuan:*

- (1) Mempersiapkan napi/mantan napi teroris dan keluarganya agar dapat kembali kemasyarakat secara baik melalui pembinaan kepribadian dan kemandirian.
- (2) Mempersiapkan masyarakat agar dapat menerima kembali kehadiran napi/mantan napi teroris dan keluarganya secara baik.
- (3) Memberikan pelatihan-pelatihan keahlian bagi napi/mantan napi teroris dan keluarganya sebagai modal hidup bermasyarakat yang baik.
- (4) Memperkuat pemahaman agama yang moderat, damai, dan menghargai perbedaan bagi napi/mantan napi teroris dan keluarganya serta masyarakat.
- (5) Menghilangkan rasa curiga sekaligus menumbuhkan empati dan saling menghormati antara napi/mantan napi teroris dan keluarganya dengan masyarakat.

*Strategi:*

- (1) Mengedepankan pendekatan-pendekatan persuasif dan dialog.
- (2) Melibatkan mantan teroris, mantan napi teroris yang sudah pulih atau sadar (memiliki pemikiran moderat dan memiliki komitmen kebangsaan dan korban bom) dalam pelaksanaan program resosialisasi.

- (3) Menempatkan napi teroris yang mengikuti resosialisasi pada tempat atau ruang yang terpisah dengan napi teroris lainnya yang masih tinggi tingkat radikalnya.
- (4) Penguatan dan penyesuaian materi, metode dan pendekatan yang sesuai dengan kondisi aktual napi/mantan napi teroris dan keluarganya.
- (5) Mengutamakan pendidikan moral dan akhlak sebagai bekal awal mempersiapkan diri memasuki kehidupan sosial yang lebih baik.
- (6) Memberikan pelatihan keahlian sesuai minat dan bakat yang dimiliki oleh napi atau mantan napi teroris dan keluarganya.
- (7) Melibatkan petugas lapas, rohaniawan, psikologi, konselor dan profesi lainnya yang terlatih dan profesional.
- (8) Melibatkan seluruh stakeholder masyarakat untuk mendukung resosialisasi mantan napi teroris dan keluarganya.

#### **4.1.4. Peran Penyidik Dalam Melaksanakan Deradikalisasi**

Sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP), dijelaskan bahwa wewenang penyidik antara lain adalah :

- 1) Menerima laporan/pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- 2) Melakukan tindakan pertama dapa saat di tempat kejadian perkara;
- 3) Menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penangkapan;
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- 7) Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka/ saksi;
- 8) Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan;
- 10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidikan adalah tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti, untuk membuat keterangan tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka. Sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 1 butir (1) dan pasal 6 ayat (1) KUHAP bahwa yang dapat dikatakan sebagai penyidik yaitu pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. Seseorang yang ditunjuk sebagai penyidik haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan yang mendukung tugas tersebut, seperti misalnya : mempunyai pengetahuan dan keahlian disamping syarat kepangkatan. Namun demikian KUHAP tidak mengatur masalah tersebut secara khusus. Menurut pasal 6 ayat (2) KUHP, syarat kepangkatan pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang berwenang menyidik akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Kemudian dalam penjelasan disebutkan kepangkatan yang ditentukan dengan Peraturan Pemerintah itu diselaraskan dengan kepangkatan penuntut umum dan hakim pengadilan umum. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 (PP No. 27/1983)

tentang Pelaksanaan KUHAP ditetapkan kepangkatan penyidik Polri serendah rendahnya Pembantu Letnan Dua. Selaku penyidik Polri yang diangkat Kepala Kepolisian negara Republik Indonesia yang dapat melimpahkan wewenangnya pada pejabat polisi yang lain. Tugas Polri sebagai penyidik dapat dikatakan menjangkau seluruh dunia . Kekuasaan dan wewenangnya luar biasa penting dan sangat sulit Di Indonesia, polisi memegang peranan utama penyidikan hukum pidana umum, yaitu pelanggaran pasal-pasal KUHP. Adapun mekanisme proses penyidikan tindak pidana, yaitu penerimaan laporan atau pengaduan, Pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan penanganan tempat kejadian perkara.

1) Penangkapan

Penangkapan merupakan suatu tindakan penyidik berupa tangkap sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau tuntutan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang undang. Pertimbangan:

- a) bahwa seseorang yang diduga keras mempunyai peranan sebagai pelaku tindak pidana yang terjadi atas dasar adanya bukti permulaan yang cukup, perlu segera didengar ketenggangannya dan diperiksa.
- b) Adanya permintaan dari penyidik atau penyidik pembantu.
- c) Berturut-turut tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah.

Dalam aturan perundangan yang terkait dengan pemberantasan tindak pidana terorisme jarang sekali, bahkan hampir tidak pernah dilakukan pemanggilan. Terhadap calon tersangka yang sudah cukup bukti segera dilakukan penangkapan karena dikhawatirkan akan

menimbulkan korban jiwa dan kerugian harta benda, serta mengingat karakteristik kejahatan ini sangat rahasia dan dinamis. Penyidik memiliki waktu 7 x 24 jam atau 7 hari untuk melakukan penangkapan. Dalam masa penangkapan tersebut penyidik mendengar keterangan dari tersangka antara lain mengenai:

- a) Profil riwayat hidup tersangka;
- b) Pemahaman ideologi yang dimiliki serta dari mana diperolehnya;
- c) Peristiwa tindak pidana terorisme yang terjadi;
- d) Jaringan terorisme yang belum tertangkap;

Masa 7 hari penangkapan tersebut dimanfaatkan oleh penyidik untuk berinteraksi dengan tersangka dengan tujuan mempengaruhi tersangka agar mau bersikap kooperatif.

## 2) Penahanan

Penahanan adalah penempatan tersangka/ terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik dengan penempatannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan pembantu penyidik berwenang melakukan penahanan berdasarkan:

- a) Dugaan keras tersangka melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup;
- b) Dikuatirkan tersangka akan melarikan diri, merusak/menghancurkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.
- c) Terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara > 5 tahun dan atau melanggar Pasal-pasal tertentu.

Dalam aturan perundangan terorisme penyidik memiliki waktu selama 4 bulan untuk menyelesaikan berkas perkara. Dalam masa 4 bulan ini, penyidik mendengarkan keterangan dari saksi-saksi yang pada umumnya juga merupakan jaringan terorisme atau tersangka yang sudah tertangkap terlebih dahulu. Kondisi ini menunjukkan bahwa pihak yang paling sering bertemu dan berkomunikasi dengan para tersangka tindak pidana terorisme adalah para penyidik tindak pidana terorisme. Dalam mendengar keterangan tersangka maupun saksi yang juga merupakan jaringan terorisme, penyidik harus memperhatikan hal-hal antara lain:

- 1) Penyidik tidak boleh berdebat dengan tersangka mengenai keyakinan yang dimiliki oleh tersangka tersebut. Perdebatan akan menyebabkan anti pati disikap non kooperatif tersangka terhadap penyidik.
- 2) Penyidik harus memperhatikan hak-hak tersangka dan memperlakukan tersangka sebaik mungkin dan menunjukkan sikap yang bersahabat. Termasuk menghubungi keluarga tersangka dan memberikan kesempatan tersangka bicara dengan keluarganya.
- 3) Memberikan kesempatan bagi tersangka untuk menjalankan ibadah seperti sholat dan berpuasa.

Hal ini yang menjadi peluang bagi penyidik untuk mengambil simpati dari tersangka agar mau bersikap kooperatif. Sikap bersahabat yang ditunjukkan oleh penyidik akan membuka mata para tersangka tentang informasi yang salah yang diterimanya pada saat bergaul dalam lingkungan jaringan terorisme. Jika sudah mendapat simpati dari tersangka dan terbangun hubungan emosional antara penyidik dengan tersangka maka secara perlahan penyidik

dapat memberikan informasi yang benar mengenai konflik SARA yang terjadi baik nasional maupun internasional, ataupun penyidik dapat menggunakan tokoh agama atau petugas dari bagian pencegahan yang paham mengenai doktrin-doktrin agama yang benar untuk berdialog dengan tersangka. Disisi lain penyidik juga mempunyai kekuatan untuk membuat tersangka tergantung kepadanya atau membutuhkan bantuannya. Kekuatan yang dimiliki penyidik tersebut adalah rekomendasi pada saat tersangka sudah menjadi narapidana dan akan mengajukan remisi atau pembebasan bersyarat.

**STIE Widya Wiwanda**  
**Jangan Plagiat**

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Setelah dipaparkan mengenai fakta-fakta yang ditemukan dilapangan tentang motivasi pelaku tindak pidana terorisme yang ada di Indonesia, kegiatan deradikalisasi yang dilakukan untuk mengembalikan pemahaman tersangka tindak pidana terorisme serta kegiatan deradikalisasi yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka tindak pidana terorisme, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

#### 5.1. Kesimpulan

a. Motivasi orang bergabung dengan jaringan terorisme dan melakukan aksi terorisme antara lain adalah:

- 1) Ideologi
- 2) Ekonomi
- 3) Budaya
- 4) Dendam terkait konflik agama

Motivasi tersebut banyak disebabkan karena informasi yang salah diterima oleh orang-orang yang terlibat dalam jaringan terorisme.

Isu agama isu primordial yang sering kali di eksploitasi oleh jaringan terorisme untuk menarik orang bergabung karena hal tersebut sangat efektif digunakan untuk memprovokasi masyarakat. Sangat terbukanya arus informasi dalam iklim demokrasi di Indonesia juga dimanfaatkan oleh jaringan terorisme untuk menyebarkan paham-paham radikal dibalun dengan doktrin agama sehingga masyarakat yang tidak kritis dan menerima tanpa memfilter informasi tersebut sangat berpotensi untuk ikut terlibat dalam jaringan terorisme. ketika seseorang sudah masuk dalam suatu kelompok dan mendapat pengakuan maka karakter kelompok

sangat mempengaruhi karakter orang yang masuk dalam kelompok tersebut, hal ini juga berlaku dalam kelompok radikal.

b. Deradikalisasi yang dilakukan terhadap tersangka tindak pidana terorisme meliputi dua program yaitu :

- 1) Deradikalisasi diluar lapas, yang meliputi kegiatan:
  - a) Identifikasi.
  - b) Pembinaan kontra radikalisasi.
- 2) Deradikalisasi didalam lapas, yang meliputi kegiatan:
  - a) Identifikasi.
  - b) Rehabilitasi.
  - c) Reeducasi.
  - d) Resosialisasi.

Inti dari kegiatan deradikalisasi adalah berinteraksi dan berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terindikasi radikal agar lebih memahami pemahaman serta sikap dan perilaku mereka dalam rangka menentukan langkah apa yang harus dilakukan, seperti pemberian pembinaan kemampuan, pembinaan kemandirian ekonomi ataupun pembinaan keagamaan.

c. Penyidik merupakan pihak yang memiliki banyak kesempatan dan paling banyak berinteraksi dengan tersangka tindak pidana terorisme. Dengan kesempatan tersebut penyidik memiliki peluang untuk mempengaruhi tersangka agar mau bertindak sesuai yang diharapkan. Disisi lain penyidik juga sebagai salah satu sumber informasi yang dominan bagi tersangka, oleh karena itu penyidik harus memberikan informasi yang seobjektif mungkin sehingga perlahan lahan tersangka terbuka akan pengetahuan yang objektif. Dimana selama ini informasi atau pengetahuan yang diterima oleh tersangka sangat didominasi oleh kelompoknya. Tersangka sangat tertutup dengan informasi dari luar.

## 5.2. Saran

- a. Terkait mengenai motivasi pelaku tindak pidana terorisme maka perlunya monitoring terhadap aktifitas situs-situs radikal di internet yang gencar menyebarkan paham radikal terorisme, serta perlunya dibangun situs-situ moderat yang dapat memberikan informasi yang objektif dan berimbang, sehingga dapat meminimalisir adanya stimulus untuk para pelaku dan calon pelaku untuk melakukan aksi teror.
- b. Terkait mengenai program deradikalisasi yang dilakukan perlunya pembangunan fasilitas penahanan yang mampu meminimalisir hubungan tersangka dengan kelompoknya sehingga tersangka akan lebih banyak berkomunikasi dengan penyidik dari pada dengan kelompoknya. Kondisi demikian akan menguntungkan bagi keberhasilan upaya deradikalisasi.
- c. Terkait mengenai peran penyidik dalam pelaksanaan program deradikalisasi maka perlunya pendidikan dan pelatihan bagi penyidik dalam rangka peningkatan kemampuan. Khususnya pendidikan dan pelatihan yang mendukung untuk menjalankan fungsi deradikalisasi selain fungsi penyidikan seperti pendidikan psikologi, ilmu komunikasi dan pengetahuan tentang agama.
- d. Terkait Resosialisasi dalam pelaksanaan melaksanakan pembelajaran norma – norma baru , nilai , sikap dan prilaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Peraturan Perundang - undangan:**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme,

Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada tingkat Mabes Polri.

### **Buku:**

Abdullah, “Radikalisme Agama: Dekonstruksi Ayat Kekerasan dalam alQur’an”, dalam Jurnal Kalam, Vol. 8, No. 2, Desember 2014, hlm. 3.

Agus SB, 2014: 73 tentang Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2001 tersebut kemudian ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003.

Agus SB, 2014: 74 tentang pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai pengembangan dari Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT).

Agus SB, 2014: 75-76 tentang fungsi BNPT pelaksanaan deradikalisasi.

- Agus SB, 2014: 96 tentang berperang melawan “virus” radikalisme.
- Agus SB, 2014: 155 tentang dibidang keagamaan, sosial, politik dan ekonomi.
- Amien Rais (1991: 132) tentang radikalisme kerap muncul bila terjadi banyak kontradiksi dalam orde social.
- Al Banna, 2011: 148 tentang landasan dibentuknya Datasemen Khusus 88 Anti Teror Polri menjadi satuan elit dalam penanggulangan terorisme di Indonesia.
- Arthur Dunham dalam Sukoco (1991) tentang mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisasi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dari segi social.
- Arubusman dalam Rosa Nasution, 2011: 1 tentang keterkaitan antara term terorisme dengan term jihad.
- Bjogro,T., dan Horgan,J.(ed).2009. *Leaving Terrorism Behind Individual and Collective Disengagement*.Routledge. New York.
- Dahlan 2013: 68 tentang seperti konsep makrifat Al Ghazali dan Ibnu Arabi, dengan asumsi, dapat menjadi solusi antisipatif radikalisme keagamaan.
- Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, terbitan balai Pustaka Cetakan 1989 halaman 7, M. Husein Harun (1991 : 1)
- Damyanti 2003: 55 tentang Dekonstruksi tafsir ayat-ayat Kitab Suci Al Quran yang disinyalir sebagai sumber motivasi radikalisme agama.
- Denzin dalam Moloeng, 2004 tentang membedakan empat macam triangulasi diantaranya dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori.
- Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Teorrisme, 2013, *Blue Print Deradikalisasi*. Jakarta.
- Friedlander dalam Sukoco (1991) : (“*Social welfare is the organized system of social services and institutions, designed to aid individuals and groups to attain satisfying standards of life and health, and personal and social relationships which permit them to develop their full capacities and to promote their well-being in harmony with the needs of their families and the community*”).

Golose,P.R.2009.Deradikalisasi Terorisme Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumpit. Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian. Jakarta.

Miles dan Huberman (Emzir, 2010) tentang tiga macam kegiatan analisis data kualitatif.

Maleong,1991.Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosada Karya.

Nuriyanto, 2014: 19 tentang intensionalisasi terhadap radikalisme agama melalui penyusunan program bimbingan konseling berbasis pendidikan multikulturalisme.

Patton. 1987. *Qualitative Education Methods*.Beverly Hills: Sage Publication.

Poerwandari, E. Kristi.1998. Metode Penelitian Sosial. Jakarta : Universitas Terbuka

Rabasa,A.,et.al.2010.*Deradicalizing Isalmist Extremist.National Security Research Division*.Pittsburg.

### **Artikel**

Laporan ICG Asia No 43,*Indonesia: Bagaimana Jaringan Teroris Jamaah Islamiyah Beroperasi*, 11 Desember 2002.

BNPT, *Peta Geneologi Jaringan Islamis Radikal dan Pelaku TP Terorisme di Indonesia tahun 1949 – 2011*, Jakarta 2011.

ICR,"*Prisons and Terrorism Radicalisation and De-radicalisation in 15 Countries*"

Muhammad Harfin Zuhdi, "Fundamentalisme dan Upaya Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur'qn dan Hadis",RELIGI Vol.13,No.1,April 2010

### **Internet**

Sekilas tentang Bom Bali I, <https://beritasepuluh.com/2-14/01/08/bom-bali-2002-kisah-lengkap-aksi-terorisme-paling-fenomenal-di-indonesia>), diunduh 10 November 2016.

<https://m.tempo.co/read/news/2016/06/08/078778034/program-deradikalisasi-dinilai-gagal-total>, diunduh 10 November 2016.